

**UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT DALAM MEMPERTAHANKAN
KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus Di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SULEANIA

NIM. 18.21.2.1.134

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT DALAM MEMPERTAHANKAN
KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus Di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

SULFANIA
NIM 18.21.21.134

Sukoharjo, 21 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M. Ag.
NIP. 19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Sulfania

NIM 182121134

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI DESA PUNUNG KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 November 2022

Sulfania

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sulfania

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sulfania NIM: 18.21.21.134 yang berjudul:

“UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI DESA PUNUNG KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 21 November 2022
Dosen pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP. 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN

UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT DALAM MEMPERTAHANKAN
KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA
PANDEMI COVID 19

(Studi Kasus Di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)

Disusun Oleh:

SULEANIA


NIM. 18.21.21.134

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari 20 Desember 2022

Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana Hukum

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag. M.H
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II




Yunika Triana, M.Pd
NIP. 19890620 201903 1 006

Penguji III



Umi Rohmah, S.H.I, M.A., M.S.I
NIP. 19770105 201101 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750409 199903 1 01

MOTTO

**“Bermimpilah Setinggi Langit, Ketika Kau Tak Mampu Menggapai Bulan
Setidaknya Kau Akan Jatuh Diantara Bintang-Bintang”**

(Sulfania)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Rosidi dan Ibu Rohmah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa untuk selalu memberikan yang terbaik, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya.
- ❖ Saudara saya yang tercinta dan tersayang Muhammad Aji dan Muhammad Rohim yang selalu membuat hari-hari saya berwarna dan penuh candatawa, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
- ❖ Pembimbing Akademik Bapak Anwarudin, yang selalu memberikan kemudahan.
- ❖ Bapak Sulhani Hermawan, selaku dosen pembimbing yang bersedia mengulurkan waktu membimbing dan memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
- ❖ Hashira kucing terlucu C12 yang selalu menemani dan mengganggu saya dengan tingkah lucunya.
- ❖ Sahabat terbaik saya Sittiyah yang selalu mendengarkan keluh kesah saya yang tak terhingga, selalu memberikan masukan, memberikan semangat, dan memberikan emosinya.
- ❖ Sahabat-sahabat tercinta kontrakan C12 Nadra Saraswati, Linda Purnamasari, Nur Maula Jannah yang meminjamkan barang untuk kebutuhan skripsi saya, tidak lupa selalu mengirimkan video-vidio tiktok agar segera mengerjakan skripsi serta selalu memberikan dukungan dan ocehan terbaik dalam segala hal.

- ❖ Teman-teman terbaik saya Lenggar Beryl dan Ego Sabirin yang rela meluangkan waktunya untuk membantu memudahkan skripsi saya.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman syariah Angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman program studi hukum keluarga islam.
- ❖ Almameter UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menempe saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و...أ	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	أول	Yaqu>lu
4.	رما	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأفق	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhaf

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /j/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti

leah huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	اجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	اتخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	والله هو خير الرازيين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأولئك الذين و طيبت	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Yoga Purnama, S. Pd., M, Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Sulhani Hermawan, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Staff Balai Desa Punung yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Saudara dan sahabat serta teman-teman kelas HKIE Angkatan 2018

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak tertinggal seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu`alaikum Wr, Wb.

Surakarta, 21 November 2022

Penulis

Sulfania
182121134

ABSTRAK

SULFANIA, NIM: 18.21.2.1.134. Dengan Judul “UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)”.

Latar belakang penelitian ini yaitu bagaimana upaya keluarga penerima BLT yang pada dasarnya memiliki tingkat ekonomi rendah apakah mampu mempertahankan keutuhan keluarganya dan memenuhi hak-hak anaknya pada masa krisis akibat pandemi covid-19, dimana pada masa pandemi ini keadaan ekonomi sedang tidak baik, banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah serta banyak masyarakat yang di phk akibat dampak pandemi yang berimplikasi terhadap keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Staff Balai Desa Punung dan keluarga penerima BLT di Desa Punung kecamatan Punung. Sumber Sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan keutuhan keluarga, hak dan kewajiban keluarga serta BLT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga penerima BLT yang pada dasarnya merupakan keluarga yang kurang mampu atau memiliki tingkat ekonomi rendah mampu mempertahankan keutuhan keluarganya pada masa krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, mereka sangat berupaya mempertahankan keutuhan keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarganya, saling memahami dan saling membantu dalam segala hal. Serta keluarga penerima BLT telah berusaha semaksimal mungkin

untuk memenuhi segala hak-hak anak mereka sehingga dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi pada setiap keluarga bukan hanya dalam hal ekonomi semata.

Kata Kunci: BLT (Bantuan Langsung Tunai), Keutuhan Keluarga, Hak-Hak Anak

ABSTRACT

SULFANIA, NIM : 182121134. With the title "**THE EFFORT FAMILY OF BLT RECIPIENTS (DIRECT CASH ASSISTANCE) IN MAINTAINING FAMILY INTEGRITY AND FULFILL CHILDREN'S RIGHTS DURING THE CRISIS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study in Punung Village, Punung District, Pacitan Regency)**".

The background of this research is how the efforts of BLT recipient families who basically have a low economic level are able to maintain the integrity of their family and fulfill their children's rights during the crisis due to the COVID-19 pandemic, where during this pandemic the economic situation is not good, many activities carried out at home and many people have been laid off due to the impact of the pandemic which has implications for families.

This research is qualitative field research with primary data obtained from interviews with the Punung Village Hall staff and BLT recipient families in Punung Village, Punung sub-district. Secondary sources of this research come from various sources such as books, articles, journals, theses, and other scientific works related to family integrity, family rights and obligations within BLT.

The results of this study indicate that BLT recipient families who are basically poor families or have a low economic level are able to maintain their family integrity during the economic crisis due to the COVID-19 pandemic, they are trying very hard to maintain family integrity by increasing family resilience, understanding and mutual understanding, helping in every way. And the BLT recipient families have tried their best to fulfill all their children's rights so that they can be fulfilled. Therefore, divorce that occurs in every family is not only in economic terms.

Keywords: BLT (Direct Cash Assistance), Family Integrity, Children's Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode yang Digunakan	20
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, KEUTUHAN KELUARGA, HAK ANAK DAN BLT PANDEMI COVID-19	26
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
B. Keutuhan Keluarga	32
C. Hak-Hak Anak	35
D. Ketentuan Penerima BLT.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA PENERIMA BLT DI DESA PUNUNG	42
A. Gambaran Umum Penerima BLT Desa Punung	42
1. Luas Wilayah Desa Punung	42
2. Pekerjaan/Mata Pencaharian	42
3. Sumber Anggaran.....	43
4. Kesejahteraan Keluarga.....	43
5. Data Penerima BLT.....	44
B. Data Wawancara Penerima BLT Desa Punung	45
BAB IV ANALISIS UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAD) DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI DESA PUNUNG.....	61
A. Analisis Upaya Keluarga Penerima BLT Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pada Masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Punung	61
B. Analisis Upaya Keluarga Penerima BLT Dalam Memenuhi Hak Pada Anak Di Masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Punung	65
BAB V PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019*, merupakan penyakit menular yang hampir mirip seperti influenza yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2*. Pandemi ini berkembang cepat dan meluas setelah pertama kali ditemukan di Cina. Pandemi covid 19 membuat pemerintah pusat atau daerah harus menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi atau menghentikan penyebaran virus. Berbagai kebijakan seperti *Social Distancing* atau biasa disebut dengan menjaga jarak, kemudian PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini bertujuan untuk pengalihan aktivitas publik ke rumah-rumah, dari aktivitas bekerja, dan ibadah hingga sekolah. Keluarga harus beradaptasi atas perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Proses tersebut yang akan menentukan apakah keluarga mampu bertahan terhadap gangguan yang diakibatkan oleh covid 19.¹

Himbauan protokol isolasi mandiri telah disosialisasikan namun nyatanya di lapangan masih menjadi tantangan dikarenakan kebijakan pembatasan ini jauh dari kebiasaan masyarakat. Ketahanan keluarga dalam hal ini menjadi hal yang penting selama masa isolasi covid-19 dalam

¹ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, (Bogor : IPB Press, 2021), hlm. 1-4

mempersiapkan kebiasaan baru karena ketahanan keluarga mempengaruhi kehidupan anggota keluarga serta dapat mencegah resiko masalah di keluarga.²

Ketahanan keluarga ialah alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan fungsi, peran, serta tanggung jawabnya dalam membangun kesejahteraan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku masyarakat dan individu. Keluarga yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan.³

Keluarga adalah salah satu lembaga yang kerap mengalami konflik baik antara suami dengan istri atau dengan orang tua, maupun dengan anak. Oleh karena itu, dalam membentuk keharmonisan keluarga perlu adanya nilai-nilai yang harus diterapkan oleh anggota keluarga. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keharmonisan dalam keluarga di antaranya, yaitu faktor ekonomi. Faktor ini paling sering memengaruhi keharmonisan keluarga karena dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk mencukupi kebutuhan hidup.⁴

² Maulana Rezi Ramadhana, "Mempersiapkan Ketahanan Keluarga Selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, hlm. 61-61

³ Mujahidatul Musfiroh, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipuro Kota Surakarta," *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 34

⁴ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 100-101.

Tujuan Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Konflik dalam perkawinan terjadi karena masing-masing individu membawa keinginan, kebutuhan, dan latar belakang yang berbeda sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian.⁶

Keluarga yang harmonis tidak dapat tercipta secara langsung. Perlu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis seperti melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, dapat berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga, saling menghargai dan selalu memprioritaskan keutuhan rumah tangga.⁷ Oleh karena itu, Keluarga yang hamonis menjadi dasar terciptanya masyarakat yang damai, adil dan jujur.⁸

Anak ialah sebutan yang mengandung ikatan antara seorang yang dilahirkan dengan orang yang melahirkannya yaitu orang tua. Dalam Islam

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Rama Dini Permasari dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lampur Tengah Kecamatan Gunung Kerinci)," *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, Juni 2020, hlm. 34-35

⁷ Lisbon Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Simbolika*, Vol. 2, No. 1 Maret 2016, hlm. 2

⁸ Ahmad Sainul,"Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al Maqashid* (Padang), Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 94

kelahiran anak merupakan salah satu tujuan pokok dari pernikahan, karena kehadiran anak akan membawa kebahagiaan orang tuanya. Islam mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci namun di dalamnya juga terdapat tujuan untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.⁹

Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, dan masyarakat miskin meningkat.¹⁰ Dalam keseharian kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan ekonomi.¹¹ Pandemi covid-19 menyebabkan tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sebagai buruh harian berhenti bekerja. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga kondisi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan.¹² Salah satunya adalah seorang pedagang yang biasanya berjualan di tempat keramaian dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yang akhirnya tidak memiliki penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³

Menurut hasil penelitian BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 penduduk miskin berjumlah 75.86 ribu jiwa

⁹ Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 8-10

¹⁰ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis," *Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 September 2020, hlm. 48

¹¹ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perkonomian Indonesia," *Journal Of Educations, Psychology, and Counseling*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 148

¹² Siti Indayani, Budi Hartono, "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol. 18, No. 2, September 2020, hlm. 202-206

¹³ *Ibid.*, 151

sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,54 persen atau menjadi 80.82 ribu jiwa hingga saat ini. Faktor yang menjadi peningkatan jumlah penduduk miskin adalah akibat dampak pandemi covid 19.¹⁴ UMK di Kabupaten Pacitan sebesar 1.700.000 dan di Desa Punung terdapat 2312 KK yang di antaranya penghasilan atau pendapatan per KK masih di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten).¹⁵ Ketentuan Penerima BLT mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan Pendampingan dari Pemda, yang didasarkan pada beberapa ketentuan. Data penerima BLT dan data Perceraian pada masa Pandemi sebagai berikut.

Penerima BLT Pandemi		
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
70 KK	73 KK	94 KK

Berdasarkan data yang diperoleh memperlihatkan bahwa selama tiga tahun masa pandemi penerima BLT mengalami peningkatan. Desa ini memiliki 11 dusun yang di antaranya dusun Kebon merupakan dusun

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, “Perkembangan Angka Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Pacitan”, Tahun 2021, <https://pacitankab.bps.go.id>

¹⁵ Bambang Priyambodo, Kepala Desa Punung, *Wawancara*, 10 November 2021, jam 09.00-10.00 WIB

dengan penerima BLT terbanyak selama tahun 2020, 2021, 2022.¹⁶ Penerima BLT di Desa Punung mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu, penerima BLT di desa Punung di antaranya bekerja sebagai pedagang atau di PHK akibat adanya pandemi covid-19. Adanya pembatasan sosial pada masa pandemi ini mengakibatkan masyarakat di desa punung sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dengan adanya BLT ini dapat mengurangi kesulitan ekonomi mereka. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang kurang baik keluarga penerima BLT mampu bekerja sama dengan baik dalam mengurus kebutuhan keluarganya. Mereka mampu memahami peran keluarga dengan baik dalam menghadapi situasi saat ini yang jauh di luar kebiasaan masyarakat sebelumnya.¹⁷

Dari sekian penerima BLT terdapat keluarga yang dikeluarkan dari pekerjaannya (PHK), tidak memiliki pekerjaan tetap, dan memiliki pekerjaan serabutan.¹⁸ Data yang diperoleh di kelurahan Desa Punung sebagai berikut.

Data Perceraian di Desa Punung		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
10 Orang	10 Orang	9 Orang

¹⁶ Daen Faristama, Staff Balai Desa, *Wawancara*, 12 April 2022, Pukul 08.00-09.000 WIB

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Hasil Pengamatan di Keluarga Penerima BLT

Berdasarkan data tersebut menyebutkan bahwa keluarga yang menerima BLT pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak ada yang terdaftar sebagai keluarga yang bercerai. Oleh karena itu, para penerima BLT yang pada dasarnya merupakan keluarga yang penghasilannya di bawah UMK justru dapat bertahan dan tetap utuh.¹⁹

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian terkait upaya keluarga penerima BLT dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan memenuhi hak anak pada masa krisis akibat pandemi covid-19. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu terobosan baru, khususnya bagi peneliti selanjutnya dan menjadi khasanah keilmuan yang baru bagi pembaca.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keluarga penerima BLT mengupayakan keutuhan keluarga pada masa krisis akibat pandemi covid-19 di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimanakah upaya keluarga penerima BLT dalam memenuhi hak pada anak di masa krisis akibat pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keluarga penerima BLT mengupayakan keutuhan keluarga pada masa krisis akibat pandemi covid-19 di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

¹⁹ Daen Faristama, Staff Balai Desa, *Wawancara*, 4 Maret 2022, Pukul 08.00-09.000 WIB

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga penerima BLT dalam memenuhi hak pada anak di masa krisis akibat pandemi covid-19 di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis berdasarkan praktik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

- a. Bagi Jurusan Hukum Keluarga

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan kajian kritis terhadap pembangunan keluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga.

- b. Bagi Peneliti Mendatang

Dapat dijadikan informasi dan referensi bagi peneliti mengenai upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 dan upaya dalam memenuhi hak anak pada masa pandemi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah keilmuan dan wawasan peneliti secara komprehensif mengenai ketahanan keluarga.

- b. Bagi Lembaga/Institut

Untuk menambah rujukan, referensi, dan terobosan baru bagi khasanah kepastakaan khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan pengetahuan yang bersifat global tentang keluarga penerima BLT dalam mengupayakan pemenuhan hak anak.

E. Kerangka Teori

Untuk memperkuat dan mempermudah pemahaman terhadap penelitian tersebut maka penulis akan mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan tersebut mengenai hak dan kewajiban keluarga, ketahanan keluarga, hak anak, krisis, BLT, dan pandemi covid-19.

1. Hak dan kewajiban keluarga

Keluarga ialah lembaga sosial pertama dan dasar dari semua lembaga sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat luas.²⁰ Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 bahwa keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah.²¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian

²⁰ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), Cet Pertama, Oktober hlm. 64-65

²¹ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik*, (Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 2004), Cet Pertama, hlm, 2

sesuatu yang harus dilakukan. Peran dan fungsi suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya.²² UUP menyebutkan bahwa suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Dalam Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan merinci kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Pasal 80-81 KHI).²³

2. Ketahanan keluarga

Sebelum menikah pasangan suami istri harus memiliki tekad untuk mempertahankan pernikahan. Dalam kehidupan pernikahan pasti terdapat tantangan dan rintangan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri mampu bekerja sama dalam menghadapinya.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan yaitu kekuatan atau kesabaran.²⁵ Ketahanan, keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikis

²² Siti Munawaroh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Prepektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tuluangung, hlm. 81-82

²³ Tim ADHKI (Asosiasi Doden Hukum Keluarga Islam), *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Revormasi (Dimensi Hukum Nasioanl-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, (CV.Istana Agency: Yogyakarta, 2020), Cetakan Pertama Agustus, hlm. 89-90

²⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Kleuarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Februari, hlm. 121

²⁵ Diah Hasanah, "Al Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)," *Journal Of Al Qur'an And Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 58

untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi masing-masing individu dalam keluarga, mencapai kehidupan yang bahagia lahir dan batin.²⁶

Dalam UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BAB 1 Pasal 1 ayat 11 disebutkan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan serta dapat mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin”.²⁷

Ketahanan keluarga memiliki beberapa aspek yaitu, sebagai berikut.

- a. Ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Ketahanan non fisik, yaitu terpunihanya kebutuhan mental rohaniyah-psikologis dari pasangan dan anak yang dilahirkan dengan memberikan rasa aman, tentram dan kedamaian.
- c. Ketahanan sosial, yaitu terpeliharanya hubungan antar anggota keluarga dan di lingkungan sekitar.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum, yaitu taat kepada ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak.²⁸

²⁶ Amani Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 1

²⁷ Wahno Sucipto, *Mosque And Family Guidance; Membentuk Ketahanan Keluarga Berbasis Masjid*, (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), hlm. 10

²⁸ Rizqi Maulida Amalia, dkk, “*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya...*” hlm. 137

Pada masa pandemi pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan, hingga kecukupan kebutuhan primer semakin memburuk, terdapat keluarga yang tidak mempunyai tabungan untuk menghadapi kondisi darurat. Hal yang mengakibatkan terjadinya konflik ialah karena masing-masing memiliki keinginan yang diakui dan dilaksanakan. Terdapat keluarga yang mampu mengatasi permasalahan dengan baik, namun juga terdapat keluarga yang membuat permasalahan semakin berlarut-larut. Hal inilah yang menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.²⁹

3. Pemenuhan Hak Anak

Hak-hak dasar anak meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan perawatan hidup yang layak, hak mendapat pendidikan yang bermutu serta mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Kondisi pandemic saat ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa akan tetapi juga berdampak terhadap anak-anak. Menurut Deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurhayati beberapa masalah dalam pemenuhan hak anak terjadi di antaranya,

- a. Dari segi pengasuhan, akibat dari turunnya ekonomi keluarga berdampak pada anak yang kebutuhannya belum tercukupi sepenuhnya.

²⁹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal ilm. Kel dan Kons*, Januari 2021, Vol. 14 No. 1, hlm. 15-16

- b. Dari segi pendidikan, anak-anak tidak bisa menerima hak untuk belajar dengan baik, dikarenakan susahny mengatur waktu belajar, kesulitan dalam menangkap pelajaran saat daring.³⁰

Hak-hak anak dalam hukum islam di antaranya hak untuk hidup. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia termasuk janin dalam kandungan. Hak mendapat pengakuan nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak memperoleh perawatan dan pengasuhan hak mendapatkan nafkah dan hak mendapatkan pendidikan.³¹

4. Ketentuan penerima (Bantuan Langsung Tunai) BLT pada masa pandemi

Keluarga prasejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.³²

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena

³⁰ Putu Sekar Wangi dan I Nengah, "Peran Perempuan dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19", *Prosising Webinar Nasional Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi Covid 19 Universitas Mahasaraswati Denpasar*, hlm. 135

³¹ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam" *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 94-99

³² Mesra B, "Ibu Rumah Tangga dan Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Hampara Perak Kabupaten Deliserdang." *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 11 No. 1 Juni 2019, hlm. 142

terdampak pandemi covid 19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi covid-19.³³

BLT desa adalah pemberian uang tunai pada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid-19. Kriteria penerima BLT di antaranya keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.³⁴ Selain itu, keluarga yang kehilangan pekerjaan, dan adanya keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kriteria tersebut harus dipenuhi oleh rumah tangga sasaran yang akan menerima BLT tersebut. Nilai BLT Desa yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebesar Rp. 600.000 setiap bulan selama tiga bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan ini juga bebas pajak.³⁵

³³ Ainin Azhari dan Dwi Suhartini, "Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Proaksi* Vol. 8 No. 2 2021, hlm. 355

³⁴ Muharir dan Reni Hariani, "Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KP) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Kumbang," *Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPro)*, Vol. 2 No. 2 Edisi Januari 2021, hlm. 144

³⁵ Hamria, dkk, "Penerapan Metode Multi Factor Efaluation Process (MFEP) Guna Seleksi Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Modelomo)", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 150-153

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan terjadinya kesamaan pada penelitian yang ingin diteliti. Dengan ini berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti terkait “Upaya Keluarga Penerima BLT Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Memenuhi Hak Anak Pada Masa Krisis Akibat Pandemi Covid 19”. Akan tetapi ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sejenis.

Pertama, Skripsi dari Nur Azizah (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya) yang lulus pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Bolongwono Trowulan Mojokerto)”.³⁶ Ketahanan keluarga ini dilakukan di masa pandemi oleh keluarga pekerja harian lepas, karena dari keluarga pekerja harian lepas banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami krisis dalam keluarganya, krisis tersebut tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial. Sebagian besar di masyarakat Desa Balongwono adalah keluarga dari pekerja harian lepas yang mana tergolong sebagai keluarga dari kalangan menengah ke bawah sehingga pada masa pandemi covid 19 ini banyak masyarakat Desa Balongwono yang berhenti bekerja. Dengan melemahnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sikap egois

³⁶ Nur Azizah, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

dan lupa akan tanggung jawab masing-masing anggota terjadi. Jika dianalisis dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, keluarga tersebut ketahanan keluarganya sudah tidak ada, karena tidak ada keuletan dan ketangguhan dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 tentang konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Nur Azizah adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum islam tentang ketahanan keluarga (studi upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan pada masa krisis pandemi). Sedangkan Nur Azizah memfokuskan penelitiannya pada ketahanan keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Triwulan Mojokerto.

Kedua, Jurnal dari Nine Fauziah dan Stevany Afrizal (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), tahun 2021 dengan judul “Dampak Pandemi Covid 19 dalam Keharmonisan Keluarga”.³⁷ Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 3 provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi covid 19 berada di pulau jawa. Kasus perceraian disebabkan oleh dua factor, yaitu perselisihan dan ekonomi. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan pada masa pandemi covid 19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius.

³⁷ Nine Fauziah dan Stevany Afrizal, ”Dampak Pandemi Covid 19 dalam Keharmonisan Keluarga”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2021

Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang berlarut-larut sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir. Keharmonisan keluarga merupakan harapan semua keluarga sehingga menjaga komunikasi yang baik sangat diperlukan. Dengan begitu, peran dan fungsi keluarga dapat berjalan sesuai kewajibannya masing-masing.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Nine Fauziah dan Stevany Afrizal adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum islam tentang ketahanan keluarga (studi upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan pada masa krisis pandemi). Sedangkan Nine Fauziah dan Stevany Afrizal memfokuskan penelitiannya tentang dampak pandemi covid 19 dalam keharmonisan keluarga.

Ketiga, tesis dari Ulin Nadya Rif'atur Rohmah (Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) yang lulus pada tahun 2021 dengan Judul "Gender Harmoni dalam Upaya Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi pada Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo)".³⁸ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai makna sebuah gender harmoni sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga sangat diperlukan. Seluruh keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif terhadap berbagai problematika yang sedang dihadapi pada masa pandemi

³⁸ Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "Gender Harmoni dalam Upaya Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi pada Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

ini. Penerapan gender harmoni dalam pengupayaan ketahanan keluarga dapat dilihat dari aspek fisik-ekonomi, keseluruhan keluarga telah mencirikan gender harmoni. Hal ini ditandai adanya *dual income*, yaitu keluarga tidak membatasi akses bagi laki-laki dan perempuan dalam mencari nafkah. Suami istri saling bekerja sama baik dalam pekerjaan publik maupun domestik.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Ulin Nadya adalah penulis menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum islam tentang ketahanan keluarga (studi upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan pada masa krisis pandemi). Sedangkan, Ulin memfokuskan penelitiannya pada gender harmoni dalam Upaya Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi pada Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo).

Keempat, skripsi dari Wahyu Romadhon (Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) yang lulus pada tahun 2021, dengan judul "Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)".³⁹ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga yang terdampak pandemi dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga itu sama dengan keluarga umumnya namun ada yang utama yaitu saling menerima

³⁹ Wahyu Romadhon, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

keadaan dan saling memantapkan keimanan. Keluarga Desa Nitikan tidak melakukan cara-cara tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memerlukan usaha yang maksimal untuk mewujudkan keharmonisan seperti, komunikasi yang berkelanjutan, penjagaan keegoisan, penataan keuangan dengan tepat dan saling menjaga perjanjian yang telah disepakati, dan suami istri menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Wahyu Romadhon adalah penulis menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum islam tentang ketahanan keluarga (studi upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan pada masa krisis pandemi). Sedangkan Wahyu memfokuskan penelitiannya pada Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan).

Kelima, skripsi dari Inayatillah (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) yang lulus pada tahun 2018, dengan Judul “Tingkat Keutuhan Keluarga pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Darussalam”.⁴⁰ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa membangun keluarga sakinah, *warahmah*, utuh dan sejahtera, telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak. Namun banyak diantara mereka yang gagal, terbukti hingga saat ini,

⁴⁰ Inatillah, “Tingkat Keutuhan Keluarga pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Darussalam”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

sebagian keluarga di negeri ini tetap dalam kondisi miskin dan kurang sejahtera, tidak terkecuali di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang masih kekurangan. Karena kekurangan tersebut ada juga kurangnya harmonis suatu keluarga, sehingga butuh pembinaan secara konseling untuk memperbaiki keadaan. Jadi keharmonisan sebuah keluarga membutuhkan suatu pencerahan yang baik pada keluarga tersebut.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Inayatillah adalah penulis menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum islam tentang ketahanan keluarga (studi upaya keluarga pra sejahtera dalam mempertahankan keharmonisan pada masa krisis pandemi). Sedangkan Inayatillah memfokuskan penelitiannya pada Tingkat Keutuhan Keluarga pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Darussalam.

G. Metode yang Digunakan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴¹ Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan obyek penelitian ini.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta

⁴¹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.

interaksi lingkungan Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.⁴²

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang yang berkonteks khusus. Maka dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun sebuah skripsi ini, peneliti menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menitikberatkan dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang lebih jelas terkait dengan situasi yang terjadi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, adalah data yang dihasilkan dari wawancara dengan 8 anggota keluarga penerima BLT di Desa Punung dengan kriteria

⁴² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Lemba Humanika, 2010), hlm. 10

tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki satu kendaraan, memiliki rumah tetapi bukan milik sendiri (kontrak), dan yang membiayai kebutuhan anak. Dilakukan dengan mendatangi rumah narasumber yang berkaitan dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah resmi guna mendapatkan sumber data teoretis. Dalam memperoleh sumber data ini penulis mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, data penerima BLT dari Desa dan data lain yang berkaitan dengan keutuhan keluarga serta keluarga penerima BLT.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada partisipan dicatat atau direkam. Atau cara mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka secara langsung antara orang yang sedang bertugas dalam pengumpulan data dengan orang yang menjadi narasumber pada penelitian ini. Jenis wawancara yang

dilakukan peneliti adalah wawancara secara terbuka dan terstruktur.⁴³

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan tentang upaya keluarga penerima BLT dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi dalam pemenuhan hak anak, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka dilakukan untuk menambah pengetahuan berbagai konsep penelitian yang dilakukan. Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dokumentasi/berkas yang dibuat oleh subjek dengan mengumpulkan data tersebut dalam bentuk buku atau data yang isinya mengenai tentang apa yang sedang diteliti penulis serta buku atau referensi lain yang menjadi sumber referensi dalam penelitian yang dilakukan ini.⁴⁴

Jenis teknik pengumpulan data pada dokumentasi ini dapat diperoleh dari dokumen yang berada di lokasi tersebut seperti, data

⁴³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Penerbit Galia Indonesia, 2002), hlm. 85

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Akfabeta, 2013), hlm. 240

penerima BLT, data perceraian di desa punung saat pandemi, data penduduk.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan perilaku subyek penelitian dan situasi lapangan penelitian).

Teknik analisis data ini merupakan hal yang penting dalam penelitian skripsi guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat, dalam hal ini peneliti akan menganalisa upaya keluarga penerima BLT dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan memenuhi hak anak pada masa pandemi di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Arti dari keseluruhan yang dapat dianalisis merupakan data hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna menemukan suatu pemahaman terhadap hal-hal yang diteliti.

Kemudian peneliti akan menggunakan Teknik analisis data secara deduktif guna untuk proses penyimpulan penelitian ini. Hal ini, dilakukan dengan mengamati hubungan dan fenomena yang akan diamati dengan menggunakan logika ilmiah, pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan jawaban yang lebih argumentatif

apabila proses usaha dalam menjawab pertanyaan peneliti dilakukan dengan cara berfikir formal dan argumentatif.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan proses penyusunan dan penulisan, maka peneliti membuat kerangka pembahasan pada skripsi ini guna untuk menggambarkan secara garis besar dari penelitian tersebut. dalam penulisan skripsi ini, mencangkup lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang bertujuan sebagai pola dasar dari seluruh pemikiran dan bahasan yang ada dalam skripsi ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini berisi uraian atau pembahasan mengenai kerangka teori mengenai upaya keluarga penerima BLT pada saat pandemi dalam memenuhi hak anak yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, keutuhan keluarga, hak-hak anak, ketentuan penerima BLT Desa pada saat pandemi.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi tata letak dan keadaan geografis, luas wilayah. Kedua paparan khusus yang berisi uraian dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama di lapangan yang berupa kondisi keutuhan keluarga

⁴⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5

penerima BLT dan kondisi ekonomi keluarga penerima BLT dalam pemenuhan hak anak di Desa Punung

Bab IV, pada bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis tentang upaya keluarga penerima BLT dalam mempertahankan keutuhan keluarga dan memenuhi hak anak pada masa krisis pandemi covid 19 di Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan).

Bab V, dalam bab ini sebagai penutup yang berisi kesimpulan akhir dari pembahasan skripsi dan saran-sara terkait dengan pokok permasalahan yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, KEUTUHAN
KELUARGA, HAK ANAK DAN BLT PANDEMI COVID-19**

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam suatu masyarakat. Setiap individu yang ada dalam suatu keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁶ Dalam islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi serta perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁴⁷

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti suatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab suami istri. Hak dan

⁴⁶ Burhan Nudin, dkk, "Ketahanan Keluarga Islam dalam Multi Prespektif", Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021, hlm. 16-17

⁴⁷ Khairil Sabri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 76-77

kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri.⁴⁸

1. Hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan kewajiban taat kepada suami, pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul adanya konflik. Misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka akan gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya.⁴⁹ Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban suami: suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Dalam islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami terhadap istri ialah dengan memberikan nafkah. Dalam memberikan nafkah suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan

⁴⁸ Dwi Suratno, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 77.

⁴⁹ Marhumah, "Peempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 157.

suami. Suami juga berhak mengajarkan nasihat keagamaan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berbuat adil dan berprasangka baik, serta tidak mengubah fitrah istri

- b. Hak dan kewajiban istri: hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan waktu bersosial. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami ialah berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, dan menjadi pakaian bagi suami.⁵⁰

2. Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 81 KHI.

a. Pasal 77:

- (1) Suami istri memiliki kewajiban menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan.

⁵⁰ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 97

(3) Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani, dan pendidikan agama.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatan.

(5) Jika suami istri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁵¹

b. Pasal 78:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman ditentukan Bersama oleh suami isteri.⁵²

c. Kewajiban Suami Pasal 80:

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isteri dan memberi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuan.

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteri, memberi kesempatan belajar pengetahuan, dst.

(4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 78

c) Biaya pendidikan bagi anak.⁵³

d. Kewajiban isteri Pasal 83:

(1) Isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁴

e. Kewajiban Isteri Pasal 84:

(1) Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri nusyuz suami tidak wajib memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, memberi biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, kecuali kepentingan anak.

(3) Kewajiban suami terhadap isteri berlaku Kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan bukti yang sah.⁵⁵

Berdasarkan KHI di atas membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang bersifat timbal balik dan suami istri harus memenuhi tugas masing-masing. Ketika hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi, maka mereka akan

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 84

memperoleh hikmah dalam pernikahan. Hikmahnya adalah suami istri dapat saling membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.⁵⁶

3. Hak dan Kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 Tahun 1974 sendiri diatur dalam pasal 31-34. Berdasarkan pasal tersebut setelah menjadi pasangan suami istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban begitu pula sebaliknya. Pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan proporsinya. Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam agama islam dan hukum perkawinan di Indonesia ialah untuk menumbuhkan kesadaran suami isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia. Ada beberapa suami isteri yang menjalankan kewajibannya dalam keluarga dan ada sebagian kecil suami isteri yang tidak menjalankan kewajibannya. Semuanya bergantung pada kesadarannya masing-masing.⁵⁷

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 132.

⁵⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 49-51

Faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan maka akan mengakibatkan masalah baru yang lebih berat terutama akan berpengaruh terhadap anak. Apalagi ditambah dengan adanya perselingkuhan, penyelewengan hak dan kewajiban suami isteri, dan lain sebagainya. Apabila di dalam keluarga tidak ada lagi tanggung jawab, saling percaya, maka dalam keluarga tersebut mengalami krisis kepercayaan dan tanggung jawab sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga.⁵⁸

B. Keutuhan Keluarga

Keluarga merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat dan rukun nikah yang ada.⁵⁹

نَاطِقَاتٍ مِّمَّا يَخْلُقُ فَاُولَٰئِكَ هُنَّ حُنٰفِيَّاتٌ مِّمَّا يَخْلُقُ فَاُولَٰئِكَ هُنَّ حُنٰفِيَّاتٌ مِّمَّا يَخْلُقُ فَاُولَٰئِكَ هُنَّ حُنٰفِيَّاتٌ مِّمَّا يَخْلُقُ

فَاُولَٰئِكَ هُنَّ حُنٰفِيَّاتٌ مِّمَّا يَخْلُقُ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.s. Ar- Ruum: 21)

⁵⁸ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lholseumawe", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 91-93

⁵⁹ Winda Kustiawan, Kartini, "Media dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 65

Keutuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya utuh, keselarasan, dan keserasia dalam rumah tangga yang perlu di jaga. Pengertian keutuhan rumah tangga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut merupakan tali pengikat keutuhan. Kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak dan sebagainya. Cinta suami istri ini akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga.⁶⁰

Keutuhan keluarga merupakan bentuk keberhasilan rumah tangga dalam keadaan yang sempurna yang melahirkan rasa kenyamanan serta ketenangan lahir dan batin. Keutuhan keluarga terjadi dalam sebuah keluarga yang senantiasa berjalan bersama demi mencari rida Ilahi diiringi dengan kasih sayang dan dorongan untuk tetap bersyukur pada Tuhan dalam menjaga keutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dalam menjalani kehidupan yang baik. Kebutuhan manusia terdiri dari pangan (makan dan minuman), sandang (pakaian dan peralatan), papan (rumah untuk tempat tinggal). Dengan terpenuhinya semua kebutuhan

⁶⁰ Muhammad M.Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32

tersebut maka terwujudlah rasa nyaman dan menciptakan keluarga yang sakinah.⁶¹

Ketahanan keluarga adalah kondisi suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri keluarganya demi mencapai hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Tingkat ketahanan keluarga bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama ketahanan fisik, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan serta pendidikan, dan kesehatan. Kedua, ketahanan sosial yang berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang baik, dan komitmen yang tinggi. Ketiga, ketahanan psikologis, mencakup pengendalian emosi, konsep diri positif, dan kepedulian antara suami dengan istri.⁶² Konsep ketahanan keluarga di masa pandemi menurut undang-undang dalam keluarga harus memiliki karakter kemandirian yang tinggi, bahwa suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan apabila dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan segala potensi anggotanya. Fungsi keluarga tersebut meliputi cinta kasih, perlindungan, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pengembangan lingkungan. Apabila sebuah keluarga telah mampu secara

⁶¹ Masruhan Zamil, dkk, "Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah Dikalangan Buruh Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Wates Kota Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 3, 2019, hlm. 44-46

⁶² Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia," *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 251-252

optimal melaksanakan segala fungsinya maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan.⁶³

C. Hak-Hak Anak

Anak selain menjadi perhiasan dunia, dapat menjadi sebuah penenang hati, ujian, bahkan musuh bagi orang tuanya. Oleh karena itu, anak merupakan amanah dari Allah S untuk keluarga. Selain itu mendidik anak dan menjadikannya berbakti, mengerti haknya sebagai anak akan mengangkat derajat orang tuanya kelak di hadapan Allah Swt. Keharusan orang tua menjaga amanah dari Allah Swt dan menjadikan keturunan mereka agar mempunyai sifat yang tangguh dan kuat untuk menghadapi ancaman serta bahaya pada zamannya.⁶⁴

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diatur dalam beberapa pasal di antaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya, kondisi fisik dan mental, serta melindungi dan

⁶³ Yandi Maryandi, dkk, "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm.116

⁶⁴ Diah Hasanah, "Al Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)," *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 65

menghormati hak anak.⁶⁵ Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak yang tidak memiliki orang tua adalah anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu kandungnya. Sedangkan anak yang tidak mampu adalah anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang, atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁶⁶

Pernyataan mengenai hak-hak anak dalam perundangan nasional menunjukkan betapa pentingnya anak bagi kehidupan manusia. Anak adalah masa depan bangsa, oleh karena itu perlu dijamin kesejahteraannya dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang, serta diberikan perlindungan yang dapat menghindarkannya dari segala bahaya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Di antara hak-hak anak yang diakui oleh perundang-undangan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 2 terdiri dari:

⁶⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁶ Noer Indriyati, dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 3, 2017, hlm. 481-483

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang data membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁶⁷

Berdasarkan UU tersebut menyebutkan bahwa hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu anak berhak atas keperawatan, kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dari penjelasan ayat tersebut tempat pertama kali anak mendapat hak-hak atas kesejahteraannya adalah dari pihak keluarga. Karena pada prinsipnya

⁶⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

orang tua yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.⁶⁸

Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil merupakan salah satu tempat belajar bagi perkembangan karakter anak. Inilah yang menjadi sebab mengapa peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Perkembangan karakter anak mulai diberikan pertama kali oleh keluarga di mana anak pertama kali memulai meniru dan mengenali segala sesuatu dari keluarga. Oleh sebab itu, maka perkembangan karakter anak juga dipengaruhi oleh pemenuhan hak anak. Setidaknya ada 5 kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

- a. Memberi nama yang baik. Nama yang baik adalah nama yang dibenarkan oleh agama dan mengandung doa. Tidak dibenarkan memberikan nama yang sekiranya mengandung bahan olokan.
- b. Mendidik dengan Pendidikan yang terbaik.
- c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan seperti membaca, menulis, latihan berenang, memanah dan lain sebagainya.
- d. Memberikan tempat tinggal yang layak dan memberi rizki dari yang baik.
- e. Menikahkan anak apabila sudah cukup umur.

Hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua berlangsung terus hingga anak dewasa, dan menyangkut status pernikahan.

⁶⁸ Ulya Sofiana, "Komparasi Hukum Islam Dengan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 53-54

- a. Mendapatkan pendidikan moral, yaitu menuntun anak agar memiliki etika, pekerti, dan sopan santun serta pergaulan yang baik agar menjadi kebiasaan sampai usia dewasa.
- b. Mendapatkan pendidikan fisik, yaitu orang tua berhak memberikan nafkah, mengikuti pola makan, dan minum yang sehat, mencegah penyakit yang menular, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- c. Mendapatkan pendidikan akal, yaitu membentuk pola pikir anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, ilmu modern, kesadaran, pemikiran, peradaban, dan kebudayaan.
- d. Mendapatkan pendidikan sosial, yaitu agar anak tampil di masyarakat sebagai generasi yang mampu berinteraksi dengan baik, beradab, dan berperilaku yang bijaksana.
- e. Mendapatkan pendidikan seks.⁶⁹

D. Ketentuan Penerima BLT

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*). Kontak yang erat dengan pasien terinfeksi Covid-19 akan mempermudah proses penularan antara manusia. Adanya pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *Sosial Distancing* (jaga jarak

⁶⁹ Juriana dan Syarifah, "Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 9-11

sosial, menghindari kerumunan). Kebijakan ini menyebabkan berkurangnya aktivitas di luar rumah, terutama di bidang ekonomi yang berdampak pada sektor lainnya seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, dan kesehatan. Dalam hal ini rumah tangga atau keluarga menjadi sektor pertama terdampak dan paling rentan mengalami kesulitan ekonomi dan pangan.⁷⁰

Berbagai macam program dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan mulai dari pemberdayaan masyarakat dengan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), melakukan wajib belajar, peningkatan akses kesehatan, pengembangan UMKM, Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dan Pemberian Langsung Tunai (BLT) dari dana desa.⁷¹ Bantuan Langsung Tunai Desa yang disingkat dengan BLT Desa ialah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 karena BLT di tahun 2019 diambil dari subsidi dana desa maka adanya dasar hukum pedoman dan amanat, hal ini sebagai berikut (Pmk 40/Pmk.07/2020 Tentang perubahan atas PMK 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa).⁷²

1. Amanat

⁷⁰ Devi Yanti dan Julia Aridhona, "Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 66-67

⁷¹ Arwanto Harimas dan Wira Abdillah, "Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 25

⁷² Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020 Tentang perubahan atas Pmk Nomor 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas system keuangan.⁷³
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
 - c. PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 atau menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.⁷⁴
2. Pedoman
- a. PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.⁷⁵
 - b. Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁷³ Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

⁷⁴ PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020

⁷⁵ PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) DI Desa melalui APBDes.⁷⁶

3. Anggaran

Berdasarkan amanat dan pedoman dari pemerintah dan kementerian keuangan untuk pengaturan dana Desa BLT diberikan besaran BLT sebesar Rp. 600.000/KPM/bulan selama 3 bulan. Dianggarkan dalam APBD ESA MAKS 35% DARI Dana Desa yang diterima desa atau lebih dari 35% dengan persetujuan dari pemerintah kabupaten atau kota.

4. Mekanisme BLT Desa

Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemda.

5. Kriteria Penerima BLT

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan.
- b. Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

⁷⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) DI Desa melalui APBDes

- c. Sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mata pencarian pokok (tidak mempunyai pekerjaan tiga bulan kedepan).
- d. Terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit menahun atau kronis.⁷⁷

⁷⁷ Heri Susanto dan Pancawati Hardiningsih, "Akuntabilitas Pengelolaan BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal InFestasi*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 3

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DATA PENERIMA BLT DI DESA PUNUNG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Luas Wilayah Desa Punung

- a. Lahan Sawah : 870,00 Ha
- b. Lahan Ladang : 70 Ha
- c. Lahan Perkebunan : 123 Ha
- d. Hutan : 36 Ha
- e. Waduk/Danau/Situ : 0 Ha
- f. Lahan Lainnya : 580 Ha

2. Pekerjaan/Mata Pencaharian

- a. Karyawan
 - Pegawai Negeri Sipil : 200 Orang
 - TNI/Polri : 17 Orang
 - Swasta/BUMN : 521 Orang
- b. Wiraswasta/pedagang : 268 Orang
- c. Petani : 2.552 Orang
- d. Buruh Tani : 387 Orang
- e. Nelayan : 0
- f. Peternak : 5
- g. Jasa : 104 Orang
- h. Pengrajin : 0

- i. Pekerja Seni 0
- j. Pensiunan 0
- k. Lainnya : 725 Orang

3. Sumber Anggaran

- a. APBD Kabupaten/Kota : 46.339.299,00
- b. Bantuan Pemerintah /Kota : 366.200.000,00
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi : 0,00
- d. Bantuan Pemerintah Pusat : 841.104.000,00
- e. Pendapatan Asli Desa : 171.800.000,00
- f. Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan : 0,00
- g. Alokasi Dana Desa : 642.378.490,00⁷⁸

4. Kesejahteraan Keluarga

No.	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	302 Keluarga
2.	Keluarga Sejahtera 1	606 Keluarga
3.	Keluarga Sejahtera 2	718 Keluarga
4.	Keluarga Sejahtera 3	364 Keluarga
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	212 Keluarga

⁷⁸ Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Profil Desa Punung*, <http://prodeskel.binapembdes...>

5. Data Penerima BLT

Jumlah KK penerima BLT di desa punung,⁷⁹

No.	Nama Dusun	2020	2021	2022
1.	Kebon	13	13	17
2.	Krajan Tengah	4	4	5
3.	Margorejo	2	3	3
4.	Pagersari	6	6	8
5.	Mojo	8	8	6
6.	Jatisari	14	10	11
7.	Klepu	7	8	12
8.	Pakis	8	8	10
9.	Pagutan	4	7	12
10.	Kalipucung	4	5	5
11	Boja	-	2	5

⁷⁹ Daen Faristama, Staff Balai Desa, *Wawancara*, 12 April 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB

B. Data Wawancara Penerima BLT Desa Punung

1. Kondisi keluarga penerima BLT

a. Keluarga Wijianto

Wijianto merupakan kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta belum memiliki anak. Akan tetapi di masa pandemi ini tidak membuat keluarga tersebut menjadi bercerai walaupun terdapat pertengkaran-pertengkaran kecil didalamnya. Wijianto sebelum adanya pandemi bekerja di pabrik triplek dengan gaji 1.800.000 belum dengan bonusnya setelah di PHK ia bekerja serabutan atau kuli bangunan dengan gaji per hari 60.000. Sedangkan istrinya yang bernama masnah bekerja sebagai penjual nasi keliling dan ART (Asisten Rumah Tangga) akan tetapi sebagai ART hanya di hari tertentu saja untuk mencuci pakaian. Menjual nasi keliling tersebut mendapatkan hasil 300.000 sampai dengan 400.000 per hari itupun masih kotor.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah keluarga Wijianto cukup layak untuk dihuni dengan dinding yang terdiri dari kayu, lantai belum keramik, atap terdiri dari genting, kemudian masakan sehari-hari hampir memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Jadi, keluarga tersebut dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, memenuhi hak

anaknyanya, dan belum masuk dalam kriteria keluarga sejahtera dengan kondisi rumah seperti saat observasi.⁸⁰

b. Keluarga Supatmi

Supatmi merupakan ibu yang memiliki 2 orang anak dan bekerja menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan sang suami sedang sakit dan tidak mampu bekerja. Anak pertama bekerja di Jakarta untuk menambah kebutuhan hidup. Walaupun dengan keadaan seperti ini keluarga tersebut tetap rukun dan bahagia walaupun banyak masalah dalam pemasukan.

Supatmi memiliki seorang suami bernama Subekti yang sebelumnya bekerja sebagai kuli di pasar yang penghasilannya per hari 50.000 lalu pada saat corona awal ia mendapatkan musibah kecelakaan yang mengakibatkan Subekti tidak dapat bekerja kembali hingga saat ini. Supatmi sendiri sebelum adanya pandemi bekerja serabutan seperti mencuci pakaian, dan menjaga anak tetangga dengan gaji per hari 30.000 adanya pandemi membuat ia harus merantau ke Jakarta sebagai sebagai ART dengan gaji 2.500.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat suaminya. Supatmi sendiri memiliki 2 anak yang pertama berumur 23 tahun yang bernama Akbar dan kedua berumur 10 tahun yang bernama Alisa duduk dikelas 5 SD. Pada saat pandemi sang anak pertama tidak bekerja hanya sekedar membantu

⁸⁰ Hasil Observasi Peneliti, Pada 13 April 2022

pekerjaan rumah dan mengurus adiknya. Karena kondisi pandemi dan ayahnya tidak dapat bekerja akbar memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai satpam Bank dengan gaji 2.800.000 sampai dengan 3.000.000. Selain itu Supatmi juga memiliki ibu yang tinggal satu rumah yang bernama Suprih ia juga membantu ekonomi keluarga Supatmi dengan menjual gorengan setiap hari tertentu di pasar dengan penghasilan 300.000 per hari itupun masih pendapatan kotor.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah keluarga supatmi cukup layak untuk ditinggali dengan dinding batu bata, lantai belum keramik, atap dari genteng, kemudian masakan sehari-harinya belum terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Jadi, keluarga tersebut dapat mempertahankan keutuhan keluarganya walaupun hanya sang istri dan anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga dan dapat memenuhi hak anaknya dan belum masuk keluarga sejahtera belum terpenuhi dengan kondisi rumah yang terlihat.⁸¹

c. Keluarga Misgimin

Misgimin merupakan kepala keluarga yang bekerja sebagai petani dan memiliki dua orang anak. Anak pertama sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta. Anak kedua sedang kuliah. Walaupun pada saat pandemi banyak masalah muncul akan tetapi

⁸¹ Hasil Observasi Peneliti, Pada 13 April 2022

keluarga tersebut tetap utuh dan bahagia. Misgimin merupakan seorang petani dengan penghasilan 1.500.000 sampai dengan 2.000.000 sesuai dengan musim dan jika tidak gagal panen. Anak pertama yang bernama andi sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta ia bekerja sebagai karyawan kantor dengan penghasilan 4.500.000 dan anak kedua yang bernama nisa yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Misgimin juga memiliki seorang istri yang bernama tutik bekerja sebagai penjual tempe yang penghasilannya sebesar 200 ribu per hari dan itu belum pasti. Adanya pandemi membuat Misgimin bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak keduanya. Keluarga Misgimin merupakan salah satu keluarga penerima BLT. Dalam hal upaya mempertahankan keutuhan keluarga, keluarga ini mampu bertahan di saat pandemi dengan kondisi rumah yang sederhana seperti masih belum ditembok dan lantai belum berkeramik dan makanan yang sederhana. Akan tetapi tidak menghalangi mereka untuk bertahan di kondisi saat ini. Dalam pemenuhan hak anak keluarga misman telah memberikan hak anak berupa memberikan pendidikan yang baik memberikan makanan yang layak dan tempat tinggal yang layak serta nyaman untuk dihuni. Dilihat dari keluarga ini yang mampu membiayai anak sampai kuliah serta memberikan makanan yang sehat seperti sayuran dan ikan. Keluarga ini makan

daging dan ikan hanya seminggu sekali atau jika mendapatkan rizki lebih dapat dua kali dalam seminggu.⁸²

d. Keluarga Misman

Misman sebagai kepala keluarga dengan dua orang anak yang berumur 11 bernama moza dan 14 tahun yang bernama Ulin Nuha. Sang istri harus bekerja pabrik di Jakarta untuk menambah penghasilan. Memiliki pekerjaan sebagai petani. Walaupun banyak terjadi pertengkaran kecil akan tetapi keluarga tersebut tetap rukun. Di masa pandemi keluarga ini mengalami penurunan pendapatan dan masih membiayai sekolah sang anak yang masih SD dan SMP. Misman merupakan kepala keluarga yang berumur 51 tahun yang bekerja sebagai petani penghasilan setiap musim 1.500.000 sampai dengan 2.000.000 pekerjaan sampingannya ialah memelihara kambing dan ayam yang ketika sudah besar akan dijual di pasar. Istri Misman yang bernama Sulis sebelum pandemi bekerja sebagai ART dengan gaji 800.000 per bulan. Penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semenjak adanya corona keluarga Misman mengalami penurunan ekonomi karena tidak jarang mengalami gagal panen dan sang istri yang sudah tidak lagi bekerja sebagai ART sehingga sang istri mau tidak mau harus merantau untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sulis bekerja di pabrik. Ia membersihkan kulit bawang dengan

⁸² Hasil Observasi Peneliti, Pada 14 April 2022

penghasilan per hari 50.000 per karung bawang sehingga jika lebih dari sekarung maka akan mendapatkan bayaran lebih.

Keluarga ini merupakan salah satu keluarga penerima BLT di Desa Punung, berdasarkan observasi tersebut keluarga ini mampu mempertahankan keutuhan keluarga walaupun dalam kondisi ekonomi yang kurang. dilihat dari kondisi kediaman keluarga Misman, keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada masa pandemi serta mampu memenuhi hak anaknya dengan memberikan tempat yang layak dan nyaman serta telah mampu memenuhi hak anak dalam hal pendidikan dilihat dari keluarga Misman mampu membayar uang Gedung dan membayar buku anaknya setiap semester. Keluarga ini juga telah memenuhi hak anak dengan memberikan makanan yang layak setiap harinya walaupun tidak seperti makanan mahal. Keluarga ini setiap harinya memakan makanan sehat seperti sayur, tempe dan tahu, akan tetapi mereka juga memakan daging dan ikan hanya sekali dalam seminggu.⁸³

e. Keluarga Sartin

Sartin merupakan janda yang memiliki satu orang anak tinggal Bersama ibu kandungnya yang sudah tua. Sebagai kepala keluarga mujiatin harus menafkahi anaknya yang berusia 4 tahun dan ibunya, akan tetapi pada masa pandemi Sartin tidak memiliki

⁸³ Hasil Observasi Peneliti, Pada 15 April 2022 s/d 16 April 2022

pekerjaan tetap sehingga ia harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan ibunya. Dengan adanya bantuan ini Sartin bersyukur karena dapat mengurangi sedikit beban yang ditanggunya. Sartin bekerja sebagai ART di rumah tetangganya dengan gaji 800.000 per bulan, ia dibantu oleh ibunya untuk menjaga anaknya dan menjaga warung kecil didepan rumahnya untuk tambahan biaya hidup. Suaminya meninggal karena corona sehingga diaah yang harus menggantikan peran suaminya dalam mencari nafkah. Kurangnya penghasilan Sartin untuk mebiayai kebutuhan anak membuat masyarakat sekitar juga membantu keluarga Sartin dalam beberapa hal untuk meringankan beban Sartin. Hubungan antara Sartin dan ibunya sebelum adanya pandemi cukup baik walaupun dapat dilihat bahwa kehidupan ekonomi mereka sangat pas-pasan. Semenjak adanya pandemi dan Sartin kehilangan suaminya ia sering merasa marah bahkan pernah bertengkar dengan ibunya. Walaupun seperti itu mereka tetap memiliki sikap saling pengertian sehingga mereka mampu membantu meringankan masalah yang dihadapi selama pandemi.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah bu sartin sudah cukup bagus dan layak tinggal dengan dinding rumah yang terbuat dari batu bata, lantai mester, atap asbes, dan penerangan lampu juga cukup untuk menerangi rumah beliau. Dengan keadaan ini maka dapat

memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk orang tua dan anaknya. Keluarga tersebut juga mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya serta dapat memenuhi hak anaknya.⁸⁴

f. Keluarga Mujiatin

Mujiatin merupakan suami yang memiliki istri dan satu orang anak yang berumur 5 tahun. Mujiatin hanya bekerja sebagai petani yang pada saat pandemi hasil dari pekerjaan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Mujiatin harus bekerja serabutan di pasar. Dengan adanya bantuan ini Mujiatin dapat memenuhi kebutuhan istrinya serta membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Pada masa pandemi Mujiatin bekerja serabutan untuk menambah pemasukan, ia bekerja sebagai kuli di pasar atau sebagai pengangkat geplek dengan penghasilan per angkat 50.000. Untuk penghasilan per bulan Mujiatin tidak pasti karena setiap angkat geplek bisa hanya seminggu 2 kali atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, sang istri yang bernama sarinah membantu suaminya dengan bekerja sebagai pencuci baju di rumah tetangga sebagai sampingan jika tidak pergi ke sawah.

Dilihat dari kondisi kediaman mujiatin bahwa keluarga mereka masih dalam keluarga pra sejahtera dilihat dari dinding yang masih kayu dan masih bermistar serta dapur masih beralaskan tanah, untuk makanan sehari-hari keluarga ini memakan sayuran

⁸⁴ Hasil Observasi Peneliti, Pada 8 Agustus 2022

seperti sayur tahu tempe untuk makanan ikan atau daging biasanya keluarga mereka hanya memakan dalam seminggu sekali atau terkadang tidak pernah.⁸⁵

g. Keluarga Sutanto

Sutanto merupakan kepala keluarga yang tinggal Bersama istri dan dua orang anak. Dia tinggal Bersama istri dan anak keduanya yang masih berumur empat tahun. Anak pertama sudah berkeluarga sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Sutanto tidak memiliki pekerjaan karena di PHK sehingga bekerja serabutan dan sang istri yang membuka toko kecil-kecilan di depan rumahnya untuk menambah pemasukan. Sebelum adanya corona Sutanto bekerja di pabrik rokok akan tetapi semenjak adanya corona ia di PHK dan saat ini ia bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji 70.000 per hari itupun tidak setiap hari hanya saat-saat dibutuhkan saja. Selain itu ia juga bekerja di sawah dengan pengasilan setiap panen kurang lebih 1.500.000. Sang istri juga membantu suaminya dengan membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya yang penghasilannya tidak pasti setiap bulannya atau bisa jadi sehari hanya cukup untuk biaya makan.

Keluarga ini merupakan salah satu keluarga pra sejahtera yang mendapatkan BLT. Pada saat wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa keluarga ini mampu mempertahankan keutuhan

⁸⁵ Hasil Observasi Peneliti, Pada 9 Agustus 2022

keluarga pada masa pandemi dilihat dari keluarga mereka yang tetap rukun dan harmonis walaupun mengalami penurunan pendapatan. Keluarga ini juga mampu memenuhi hak anak dilihat dari mereka yang mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman serta makanan yang sehat dan layak walupun sederhana. Keluarga Sutanto juga dapat memenuhi hak anak dalam hak pendidikan dengan membayar uang sekolah sang anak akan tetapi tidak ada kwitansi setelah pembayaran.⁸⁶

h. Keluarga Poniran

Poniran merupakan kepala keluarga memiliki satu istri dan dua anak yang berumur empat belas tahun dan tujuh bulan. Poniran harus membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya serta tiga anggota keluarga lainnya yang terdiri dari kakek nenek dan satu saudara yang tunawisma. Sebagai satu-satunya yang mencari uang Poniran harus bekerja ekstra selain menjadi petani ia juga bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan pendapatan yang sedikit sang istri memutuskan untuk membatu suami dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan selain dari petani ia juga bekerja sebagai kuli bangunan untuk menambah pemasukan pada masa pandemi ini, penghasilan dari menjadi kuli bangunan setiap ada pekerjaan per hari 70.000 hingga 80.000 jika tidak disediakan

⁸⁶ Hasil Observasi Peneliti, Pada 20 Juli 2022

makan. Karena kurangnya biaya hidup sang istri membantu suaminya dengan mengajar atau membuka les setiap les membayar 15.000. sebelum pandemi dewi istri Poniran bekerja sebagai ART dengan gaji kurang lebih 900.000 akan tetapi karena setelah melahirkan ia tidak lagi menjadi ART karena tidak ada yang menjaga anaknya.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah bapak Poniran sudah cukup layak untuk ditinggali dengan dinding yang terbuat dari batu bata namun belum di cat, atap terdiri dari genting sebagian asbes, lantai belum keramik, kemudian masakan untuk makan sehari-hari sudah terpenuhi walaupun hanya memakan makanan sederhana seperti sayur tempe tahu. Jadi, keluarga tersebut mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dan dapat memenuhi hak anaknya. Untuk kriteria keluarga sejahtera belum terpenuhi dengan kondisi rumah yang seperti di gambar.⁸⁷

2. Upaya mempertahankan keutuhan keluarga

a. Keluarga Wijianto

Hubungan keluarga Wijianto sebelum pandemi yaitu memiliki hubungan yang baik mereka hidup rukun dan bahagia, karena pertengkaran dalam keluarga pasti ada tergantung

⁸⁷ Hasil Observasi Peneliti, Pada 20 Juli 2022

bagaimana menyikapinya. Kondisi keluarga setelah pandemi sedikit berbeda hubungan antara Wijianto dengan istrinya tetap rukun akan tetapi lebih sering mengalami pertengkaran akibat masalah ekonomi atau kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi keluarga Wijianto tetap saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi kondisi diluar dugaan ini karena banyak mengalami penurunan dalam hal ekonomi.

Upaya Wijianto dan istrinya dalam mempertahankan keutuhan keluarga yaitu dengan tetap tenang dalam menghadapi kondisi ekonomi yang kurang stabil ini, mereka saling membantu satu sama lain dalam hal perekonomian keluarga yang dapat dilihat dari istrinya yang membantu Wijianto dengan menjadi ART dan menjual nasi keliling dan Wijianto yang tetap bekerja mencari nafkah. Serta mereka saling memahami satu sama lain sehingga ketika terdapat pertengkaran atau perbedaan pendapat mereka bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahannya.⁸⁸

b. Keluarga Supatmi

Kondisi hubungan keluarga Supatmi sebelum adanya pandemi baik-baik saja atau dibilang rukun. Setelah sang suami kecelakaan dan kemudian mengalami stroke menyebabkan sang suami tidak bisa bekerja lagi ditambah dengan adanya pandemi

⁸⁸ Wijianto, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 13 April 2022, Pukul 09.40-10.00 WIB

membuat penghasilan mereka tidak menentu. Disinilah muncul permasalahan Supatmi harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga sehingga Supatmi terkadang marah dan terjadilah pertengkaran ketika kelelahan. Akan tetapi ia tidak pernah berputus asa akan takdirnya.

Supatmi dan suaminya dalam mengupayakan keutuhan keluarga yaitu dengan saling memahami kondisi satu sama lain. Walaupun terdapat hak dan kewajiban yang belum terpenuhi dikarenakan suami dari Supatmi yang tidak dapat mencari nafkah karena sakit. Akan tetapi Supatmi tidak berniat untuk menceraikan suaminya, justru malah sebaliknya Supatmi menggantikan peran sang suami sebagai tulang punggung keluarga. Adanya penurunan penghasilan yang harus menyebabkan Supatmi bekerja di Jakarta ia tidak dapat sepenuhnya mengurus sang anak yang masih bersekolah. Selain itu, pandemi ini menyebabkan sang anak harus belajar dari rumah sehingga Supatmi tidak dapat membantu anak dalam beberapa tugas yang diberikan oleh karena itu, yang membantu segala kebutuhan anak adalah sang nenek.⁸⁹

c. Keluarga Misgimin

Sebelum pandemi hubungan keluarga mereka baik-baik saja dapat dibilang harmonis karena anak yang berada di Jakarta setiap bulannya mengirim uang sehingga beban Misgimin dapat

⁸⁹ Supatmi, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 13 April 2022, Pukul 15.30-15.50 WIB

berkurang. Akan tetapi, adanya pandemi membuat keadaan ekonomi anak pertama dan Misgimin berkurang sehingga anak pertama jarang mengirim uang karena keluarganya juga sangat membutuhkan sehingga Misgimin harus bekerja serabutan untuk menambah pemasukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga Misgimin dan biaya anak keduanya. Setelah adanya corona keluarga Misgimin sering mengeluh karena keadaan ekonomi mereka yang agak berbeda jauh dengan sebelumnya akan tetapi kami selalu berdoa dan saling menguatkan satu sama lain.

Misgimin dan suaminya berupaya mempertahankan keluarga dengan menjaga kerukunan ketika terdapat masalah. Misgimin berfikir bahwa mereka sudah tua tidak baik jika bertengkar karena masalah ekonomi apalagi sampai berpisah sehingga harus saling memahami dalam setiap kondisi. Misgimin dan sang istri menerima situasi yang terjadi saat ini dan memiliki sikap yang pantang menyerah dengan sama-sama bekerja agar kebutuhan dapat tercukupi. Mereka bekerja sama dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga.⁹⁰

d. Keluarga Misman

Hubungan keluarga mereka sebelum pandemi sangat akur dan dapat dibilang dapat hidup rukun walaupun hanya hidup

⁹⁰ Misgimin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 14 April 2022, Pukul 08.30-09.00 WIB

sederhana. Berbeda dengan adanya pandemi ini Misman dan Sulis lebih sering bertengkar karena masalah ekonomi seperti masalah uang jajan anak, biaya sekolah dan kebutuhan pokok setiap harinya. Adanya kebutuhan tersebut menyebabkan Sulis harus merantau, dengan merantaunya Sulis mengurangi beban Misman dalam menafkahi keluarganya dan hubungan antara anak-anak dengan Sulis tetap terjalin baik walaupun hanya dengan menelpon untuk mengurangi rasa rindu. Misman dan Sulis tetap saling membantu dan menguatkan satu sama lain demi kebahagiaan sang anak.

Upaya mereka dalam mempertahankan keutuhan keluarga yaitu dengan saling memahami satu sama lain karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan hasil tani. Serta mereka yakin bahwa dengan berdoa dan berusaha setiap masalah yang dihadapi dalam keluarga pasti ada jalan keluarnya. Ketika terjadi percekocokan diantara mereka, salah satunya harus mengalah sehingga masalah tersebut tidak membesar. Misman dan istrinya juga saling berempati, saling memberikan dukungan dan saling memberikan motivasi. Keduanya saling bekerja sama dan tidak menuntut satu sama lain. Ketika sang suami tidak mampu

mencukupi kebutuhan maka dibantu oleh istri yang bekerja untuk menambah penghasilan.⁹¹

e. Keluarga Sartin

Sartin berupaya mempertahankan keharmonisan antara ia dan ibunya tanpa adanya sosok seorang suami. Sartin tetap sabar bekerja apapun untuk tetap bertahan hidup bersama ibu dan anaknya. Sartin dan ibunya juga menjaga komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah.⁹²

f. Keluarga Mujiatin

Hubungan antara Mujiatin dan Sarinah sebelum pandemi ialah umum seperti biasanya tidak sering mengalami pertengkaran karena masalah ekonomi hanya sering mengalami beberapa perbedaan pendapat. Setelah pandemi justru lebih sering cek cok karena permasalahan kebutuhan pokok karena pada masa pandemi ini bukan hanya pemasukan yang mengalami penurunan akan tetapi bahan-bahan pokok juga mengalami kenaikan harga. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat mereka selalu menyelesaikan secara baik-baik agar selalu menjadi keluarga yang harmonis.

Upaya Mujiatin dalam mempertahankan keutuhan keluarga mereka adalah dengan saling membantu, saling mengerti kondisi

⁹¹ Misman, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 15 April 2022, Pukul 08.10-08.35
WIB

⁹² Sartin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 8 Agustus 2022, Pukul 11.30-11.50
WIB

dan situasi yang terjadi dan saling menguatkan satu sama lain tidak lupa tetap bersyukur dan berdoa masih diberikan sehat untuk bekerja. Ketika terjadi pertengkaran mereka harus menghilangkan ego masing-masing melihat sang anak yang masih kecil. Mujiatin juga menciptakan rasa nyaman dan ketenangan lahir dan batin serta dapat meminimalisir sumber penghasilan keluarganya.⁹³

g. Keluarga Sutanto

Sebelum pandemi hubungan Sutanto dengan istrinya seperti suami istri pada umumnya terkadang rukun terkadang ada masa bertengkarnya atau perbedaan pendapat. Setelah adanya pandemi hubungan mereka mengalami kerenggangan karena setelah di PHK sang istri mengira bahwa Sutanto tidak mampu mencukupi kehihupan keluarganya akan tetapi, Sutanto meyakinkan istrinya bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan kerjasama dan saling memahami walaupun hasil dari pekerjaan suami dan istrinya cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Sutanto dan istrinya berupaya mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi ini dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing sehingga satu sama lain saling melengkapi dan saling membantu. Ketika terdapat masalah

⁹³ Mujiatin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 9 Agustus 2022, Pukul 11.30-11.55 WIB

mereka sama-sama mencari solusi dan saling mengalah serta saling terbuka sehingga tidak terjadi pertengkaran.⁹⁴

h. Keluarga Poniran

Poniran dengan istrinya sebelum masa pandemi memiliki hubungan yang harmonis walaupun kehidupan mereka sederhana dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup tenang karena bersepakat untuk saling membantu mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Setelah pandemi hubungan mereka sama seperti biasanya hanya saja dalam keadaan berbeda ini mereka tetap ikhtiar bersama menekuni pekerjaan yang ada, tidak hanya itu pada masa pandemi sang istri melahirkan anak sehingga Poniran harus bekerja lebih ekstra. Mereka tetap saling membantu, saling memahami dan saling meyakinkan satu lain untuk menghadapi masa ini.

Upaya keluarga Poniran dalam mempertahankan ketahanan keluarga yaitu dengan menerima keadaan saat ini dengan tetap bersyukur dan berikhtiar bahwa setiap musibah pasti ada jalan keluarnya. Ketika terdapat perbedaan pendapat salah satu diantara mereka ada yang mengalah sehingga dapat menemukan jalan tengah. Menjalinkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta mereka saling

⁹⁴ Sutanto, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 09-45-10.00 WIB

memberikan dukungan ketika ada masalah sehingga mereka mampu mempertahankan keutuhan keluarga.⁹⁵

3. Upaya Memenuhi Hak Anak

a. Keluarga Supatmi

Supatmi berupaya memenuhi hak anaknya dengan memberikan segala kebutuhan anaknya dari pemenuhan hak gizi anak, sandang, pangan dan papan. Ia berusaha memenuhi biaya Pendidikan anak dan memberikan les privat untuk membantu sang anak ketika ada tugas-tugas dari sekolah selama ia tidak dapat mendampingi. Ia juga memberikan gadget dan paket data untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anaknya.

b. Keluarga Misgimin

Dalam pemenuhan hak anak Misgimin berupaya memenuhi segala kebutuhan anak seperti memenuhi sandang, pangan dan papan yang terbaik untuk sang anak. Ia bekerja keras untuk membiayai kuliah sang anak agar tetap mendapatkan Pendidikan yang baik serta memberikan uang saku dan segala keperluan yang dibutuhkan anaknya selama masa kuliah. Oleh karena itu, Misgimin selalu berupaya sebaik mungkin untuk istri dan anaknya.

c. Keluarga Misman

Dalam memenuhi hak anak Misman dan istri berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka

⁹⁵ Poniran, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 10.10-10.35

dengan memenuhi sandang, pangan dan papan. Di antaranya yaitu usaha mereka dalam memenuhi biaya Pendidikan sang anak dan sarana pendukung sang anak Ketika sekolah online seperti smartphone dan paket data. Walaupun istri Misman yang tidak dapat mendampingi mereka selama bekerja Misman tetap mengambil peran sebagai ayah sekaligus ibu untuk membantu segala keperluan anak. Misman berusaha sebaik mungkin agar hak-hak anak mereka terpenuhi secara maksimal walaupun tanpa adanya sosok ibu disamping mereka, karena istri bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan mereka.

d. Keluarga Sartin

Upaya Sartin dalam memenuhi hak anaknya yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan sang anak seperti memenuhi gizi sang anak dengan memberikan makanan yang sehat seperti susu, buah-buahan dan lain sebagainya untuk pertumbuhan anak. Ia juga memenuhi kebutuhan lainnya seperti membelikan pampers dan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Walaupun masih dibantu oleh masyarakat sekitar akan tetapi Sartin juga sudah berusaha memenuhi kebutuhan sang anak dengan bekerja.

e. Keluarga Mujiatin

Upaya keluarga Mujiatin dalam memenuhi hak anak yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak seperti hak mendapatkan Pendidikan dengan membiayai sang anak

sekolah, mendapatkan uang saku, uang jajan dan mendapatkan hak mereka untuk bermain sesuai umur serta tidak melakukan kekerasan ketika mengganggu atau meminta uang jajan. Mujiatin juga berupaya memenuhi sandang, pangan dan papan sang anak setidaknya kebutuhan mereka tercukupi. Terkadang mereka merasa kebingungan sehingga tak jarang mereka stress dikarenakan harus menyeimbangkan antara pekerjaan, merawat anak, dan pekerjaan rumah. Oleh karena itu mereka harus mampu bekerja sama dalam membagi waktu.

f. Keluarga Sutanto

Upaya keluarga Sutanto dalam memenuhi hak anak yaitu dengan memenuhi segala kebutuhan anak seperti makanan bergizi, susu, tempat tinggal yang layak, pampers dan baju, akan tetapi masa pandemi ini mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok anak, selama kebutuhan pokok terpenuhi mereka merasa tenang.

g. Keluarga Poniran

Dalam memenuhi hak anak mereka berupaya semaksimal mungkin agar kebutuhan sang anak tercukupi seperti biaya pendidikan, uang saku, kebutuhan sehari-hari seperti susu, obat ketika sakit, makanan yang sehat dan kebutuhan lainnya. Mereka mengaku bahwa pembelajaran daring sangat tidak efektif apalagi ketika terdapat banyak tugas dan mengalami kesulitan dalam mengontrol anaknya dalam hal jajan dan bermain. Misalnya, ketika

sekolah daring jajan dan main anaknya susah dikontrol, berbeda ketika sekolah pada umumnya. Namun hal ini tidak menjadi alasan mereka untuk melepas tanggung jawab sebagai pendamping pendidikan anak. Minimnya pengetahuan orang tua terkadang menjadi permasalahan bagi keluarga Poniran karena terkadang ia tidak dapat membantu anaknya ketika sekolah dirumah.

BAB IV

ANALISIS UPAYA KELUARGA PENERIMA BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN MEMENUHI HAK ANAK PADA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI DESA PUNUNG

A. Analisis Upaya Keluarga Penerima BLT Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pada Masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Punung

Setiap keluarga menginginkan keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan keutuhan rumah tangga, setiap anggota keluarga harus dapat mengontrol atau mengendalikan perilakunya kearah yang positif. Memberikan rasa kasih dan sayang, dengan berusaha untuk saling mengisi satu sama lain dengan menghargai perbedaan satu sama lain. Komunikasi yang baik adalah keharusan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Seluruh anggota harus mampu bekerja sama dan mengurangi egonya demi utuhnya keluarga.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Diantara faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah karena tingkat ekonomi. Keluarga penerima BLT di Desa Punung terdampak

⁹⁶ Enjang dan Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 29

perekonomiannya di antaranya yaitu mengalami penurunan penghasilan dan di PHK dari tempat kerja seperti yang dialami oleh Wijianto dan Sutanto. Akibat adanya pandemi para keluarga penerima BLT yang pada dasarnya memiliki ekonomi rendah harus mengalami penurunan penghasilan yang signifikan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Setiap keluarga narasumber mengalami ketidakharmonisan keluarga setelah adanya pandemi karena sering mengalami pertengkaran mengenai pendapatan yang pas-pasan sehingga sang istri mengupayakan untuk bekerja agar menambah pemasukan. Walaupun sering mengalami pertengkaran para narasumber mengupayakan untuk menyikapi pandemi dengan cara meningkatkan ibadah, menjaga komunikasi, saling memahami antar suami istri serta menerima kekurangan pasangan. Upaya lain yang dilakukan keluarga penerima BLT di Desa Punung adalah dengan mengontrol emosi dan menurunkan ego masing-masing ketika dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi akibat pandemi.⁹⁷

Ketahanan keluarga ialah keluarga yang memiliki ketangguhan guna membangun keluarga yang harmonis. Untuk melihat tingkat ketahanan keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya ketahanan fisik, sosial, dan psikologis.⁹⁸

⁹⁷ Supatmi, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 13 April 2022, Pukul 15.30-15.50 WIB

⁹⁸ Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia," *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 251-252

a. Ketahanan Fisik

Dapat dilihat dari hasil wawancara beberapa narasumber yaitu ketahanan fisik dimana mereka mampu memenuhi sandang, pangan, dan papan walaupun hanya sederhana. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan fisik pada keluarga penerima BLT di Desa Punung yaitu suami istri sama-sama bekerja dengan giat demi memenuhi kebutuhan keluarga.⁹⁹

Hal tersebut sesuai dengan teori kebutuhan sandang dan pangan, pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat melakukan segala aktifitas dan bertahan hidup, sedangkan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang dapat digunakan atau data dipakai seperti pakaian, dan barang aksesoris. Dengan demikian apabila kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi maka kesejahteraan akan meningkat dan sebuah keluarga mampu mempertahankan keutuhan keluarganya.¹⁰⁰

b. Ketahanan psikologis

Dapat dilihat dari hasil wawancara beberapa narasumber, dimana mereka dapat mengendalikan emosi dan meningkatkan kepedulian antar suami istri. Dilihat dari bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah, selalu bersyukur, serta bersikap tenang ketika ada masalah.¹⁰¹

⁹⁹ Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 09-45-10.00 WIB

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 255

¹⁰¹ *Ibid*.,

Cara mengendalikan emosi setiap orang berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu dengan saling pengertian menurunkan ego masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengendalian emosi sangat penting dalam mempertahankan keutuhan keluarga dengan cara menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan.¹⁰²

c. Ketahanan Sosial

Dari hasil wawancara dapat ditemukan bahwa ketahanan keluarga pada keluarga penerima BLT di Desa Punung yaitu mereka mampu menjaga komunikasi dengan baik dan menjaga silaturahmi, serta tidak lupa untuk berdoa dan berusaha dalam menjalani kehidupan.¹⁰³

Hal ini sesuai dengan teori bahwa komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam perkawinan yang pada dasarnya setiap pasangan harus saling mencintai, saling menghormati serta jujur dalam berbagai masalah.¹⁰⁴ Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dilaluinya untuk memenuhi

¹⁰² Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: IPGH, 2018), HLM. 196

¹⁰³ Hasil Observasi, Hari Jum'at 15 April 2022s/d Sabtu 16 April 2022

¹⁰⁴ Dyah Astrorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurnal Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1, 2009, hlm. 5

kebutuhan keluarganya sehingga sebuah keluarga mampu mempertahankan keutuhan keluarga dalam masa apapun.¹⁰⁵

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa keluarga penerima BLT di Desa Punung telah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga dengan menjaga keharmonisan dan menjaga ketahanan keluarga. Dilihat dari keluarga mereka yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikologis, dan sosial.

B. Analisis Upaya Keluarga Penerima BLT Dalam Memenuhi Hak Pada Anak Di Masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Punung

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak yaitu di antaranya berhak atas kesejahteraan, perawatan, berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan, berhak atas pemeliharaan, dan berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup. Peran orang tua di Desa Punung ini telah semaksimal mungkin dipenuhi oleh mereka terhadap anak-anak mereka, pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak-hak lainnya yang bersifat

¹⁰⁵ Anisah Cahyaningtiyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 5

umum sebagai anak dan manusia.¹⁰⁶ Setiap keluarga harus memiliki wawasan tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang harus di penuhi oleh orang tua di antaranya:

1. Terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

Sejauh ini keluarga penerima BLT di Desa Punung ini sudah sangat berusaha dalam memenuhi hak setiap anak dengan sebaik mungkin. Di antaranya adalah setiap keluarga telah memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak mereka seperti susu, buah-buahan, dan vitamin. Keluarga penerima BLT juga telah berupaya memenuhi hak anak mereka dengan memberikan tempat tinggal yang layak walaupun sederhana akan tetapi nyaman untuk mereka tempati. Serta dilihat dari keluarga Sartin yaitu di mana Sartin belum mampu memenuhi hak anak sepenuhnya karena ia seorang janda dan bekerja serabutan yang hasilnya tidak seberapa sehingga lingkungan sekitar membantu menyelesaikan masalahnya dengan mengadakan iuran setiap keluarga untuk membantu biaya hidup anak Sartin.¹⁰⁷

Hal ini sesuai dengan teori hak pangan sebagai makhluk hidup anak membutuhkan makanan untuk dapat berkatifitas dengan baik. Bahkan sejak dalam kandungan anak berhak mendapatkan makanan

¹⁰⁶ Siskha dan Imahda Khoiri Furqon, "Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang", *Jurnal Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 36

¹⁰⁷ Hasil Observasi Peneliti, Pada hari Senin 8 Agustus 2022 s/d 9 Agustus 2022

yang bergizi. Minimal harus mendapatkan makanan bergizi 3 kali sehari. Hak sandang atau pakaian yang layak bukan berarti harus baju yang bermerk. Oleh karena itu, yang perlu diutamakan adalah kebersihan dan kerapian. Anak juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai tempat yang dapat melindungi anak dari berbagai cuaca, sebagai tempat beristirahat dan berkumpul dengan keluarga.¹⁰⁸

2. Hak mendapatkan pendidikan

Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh orang tua akibat dari pandemi ini yang membuat ekonomi keluarga tidak menentu seperti seorang istri yang harus merantau untuk bekerja dan tidak dapat mengurus rumah tangga serta mendampingi anak dalam proses pendidikan daring, akan tetapi mereka memberikan les untuk sang anak agar dapat membantu mengerjakan tugas dan mendapatkan pemahaman pendidikan di sekolah, namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Bagi ibu yang punya pekerjaan diluar rumah, sedikit sekali waktu yang tersedia untuk anak-anak dan suami sehingga peran ibu sebagai orang tua yang punya peranan penting dalam keluarga sering terabaikan. Seperti kasus yang terjadi di keluarga Misman sang istri harus bekerja di Jakarta untuk membantu Misman memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak mampu mendampingi sang anak. Selanjutnya keluarga Poniran yang

¹⁰⁸ D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm. 3-6

memiliki pengetahuan yang rendah sehingga ketika membantu sang anak dalam mengerjakan tugas ketika sekolah dari rumah kurang maksimal.

Hal ini sesuai dengan teori pemenuhan hak anak terutama dalam bidang pendidikan, karena Pendidikan merupakan hal penting dan utama guna mencetak generasi bangsa yang handal, cakap, cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu peran keluarga sangat penting dalam pendidikan anak karena perkembangan karakter anak mulai diberikan pertama kali oleh keluarga di mana anak meniru dan mengenali segala sesuatu dari keluarga.¹⁰⁹

3. Hak untuk dilindungi

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan fisik maupun psikis, serta hal lain yang membahayakan anak. Dari hasil wawancara dengansalah satu narasumber bahwa para orang tua berupaya memenuhi hak anak mereka dengan tidak melakukan kekerasan ketika mereka mengganggu atau membuat kesalahan akan tetapi dengan memberikan nasehat kepada mereka.¹¹⁰ Mereka juga memberikan jaminan Kesehatan kepada anak seperti imunisasi serta memeriksakan mereka ketika sakit.

¹⁰⁹ Juriana dan Syarifah, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga", Jurnal Gender dan Anak, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 10

¹¹⁰ Mujiatin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 9 Agustus 2022, Pukul 11.30-11.55 WIB

Mereka juga tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Hal ini sesuai dengan teori Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala pertimbangan ras suku, dan kepercayaan. Anak juga harus mendapatkan perlindungan secara khusus serta harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum sehingga dapat memungkinkan anak untuk dapat tumbuh kembang secara fisik, spiritual, moral dan sosialnya.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan hak anak keluarga penerima BLT di Desa Punung yaitu: Hak anak di penuhi dengan baik oleh para orang tua dan lingkungan tempat tinggal mereka walaupun masih terdapat sedikit peran yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Artinya pemenuhan hak pada anak oleh keluarga penerima BLT yang pada dasarnya memiliki tingkat ekonomi rendah dapat terpenuhi.

¹¹¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 4-7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga penerima BLT di Desa Punung Pacitan sudah berupaya sebaik mungkin dalam mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap membentuk keluarga yang harmonis dan dengan meningkatkan ketahanan keluarga mereka pada masa krisis akibat pandemi ini walaupun masih terdapat hak dan kewajiban suami istri yang belum terpenuhi sepenuhnya sehingga perceraian bukanlah jalan keluar satu-satunya.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak anak pada keluarga Penerima BLT oleh orang tua sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Lingkungan sekitar juga bekerja sama dalam membantu meringankan beban keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan akibat terdampak pandemi saat ini yang menyebabkan ekonomi tidak stabil.

B. Saran

1. Seiring dengan banyaknya program pengangan dampak Covid-19 baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, maka program-program tersebut harus dipastikan dapat berjalan dengan baik

dan tepat sasaran, agar dapat membantu ekonomi masyarakat saat ini. Sehingga para keluarga penerima BLT dapat sedikit terbantu dengan adanya bantuan ini.

2. Diharapkan untuk para orang tua untuk lebih memperhatikan apa saja hak anak yang harus dijaga, dipenuhi, dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADHKI (Asosiasi Doden Hukum Keluarga Islam), Tim, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Revormasi (Dimensi Hukum Nasioanl-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: CV.Istana Agency, 2020.
- Amalia, Rizqi Mauida, dkk, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, September, *Journal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Anwar, Rozaliyanti dkk, “Perbedaan Kebahagiaan pada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Desa Modayang Kecamatan Bolaang Mongondow Timur”, Juli-Desember, *Journal e-Biomedik (eBm)*, Vol. 4, No. 2, 2016
- Anwar, Syaiful, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No. 1, 2021
- Ashran, Khairil, “Perbedaan Kematangan Emosi Ditinjau Dari Keutuhan Keluarga Pada Remaja,” *Jurnal Psycho Holistic*, Vol. 2 No. 1, 2020
- Azhari, Ainin dan Dwi Suhartini, “Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Proaksi* Vol. 8 No. 2, 2021
- Azizah, Nur, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- B, Mesra, “Ibu Rumah Tangga dan Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Hampara Perak Kabupaten Deliserdang”, *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 11 No. 1, 2019

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, “Perkembangan Angka Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Pacitan”, Tahun 2021, <https://pacitankab.bps.go.id>
- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lholseumawe”, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2018
- Daen Faristama, Staff Balai Desa, *Wawancara*, 12 April 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Februari 2017
- Enjang dan Dulwahab, Encep, *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Evy, Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, Cet. Ke-1, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020
- Fathoni, Achmad, “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia,” *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2 No. 2, 2021
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal USRATUNA*, Vol. 3 No. 1, 2019
- Hamria, dkk, “Penerapan Metode Multi Factor Efaluation Process (MFEP) Guna Seleksi Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Modelomo), *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, Vol. 6 No. 2, 2021

- Hanoatubun Silpa, “*Dampak Covid-19 Terhadap Perkonomian Indonesia*”,
Journal Of Educations, Psycology, and Counseling, Vol. 2 No. 1, 2020
- Harimas, Arwanto dan Abdillah, Wira, “*Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*,” Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol. 4 No. 2, 2021
- Hasanah Diah, “*Al Qur’an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)*”, Journal Of Al Qur’an And Hadith Studies, Vol. 8, No. 1, Juni-Januari 2019
- Hasanah, Diah, “*Al Qur’an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)*,” Journal Of Qur’an And Hadith Studies, Vol. 8 No. 1, 2019
- Husein, Abdul Rozak, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992
- Inatillah, “*Tingkat Keutuhan Keluarga pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Darussalam*”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Indayani, Siti dan Budi Hartono, “*Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 18, No. 2, September 2020
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) DI Desa melalui APBDes
- Juriana dan Syarifah, “*Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga*”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 9-11
- Kompilasi Hukum Islam

- Kustiawan, Winda dan Kartini, "*Media dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia,*" Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 8 No. 1, 2020
- Lubis Amani, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam,* Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018
- Maryandi, Yandi, dkk, "*Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah,*" Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 2, 2019
- Misgimin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara,* 14 April 2022, Pukul 08.30-09.00 WIB
- Misman, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara,* 15 April 2022, Pukul 08.10-08.35 WIB
- Muharir dan Hariani, Reni, "*Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang,*" Integritas Jurnal Manajemen Profesional (*IJMPro*), Vol. 2 No. 1, 2021
- Mujiatin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara,* 9 Agustus 2022, Pukul 11.30-11.55 WIB
- Munawaroh, Siti, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Prepektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tuluangung, 2017
- Musfiroh, Mujahidatul, dkk, "*Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipuro Kota Surakarta*", Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol. 7 No. 2, 2019

- Noer Indriyati, dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, Vol. 29 No. 3, 2017, hlm. 481-483
- Nudin, Burhan, dkk, *Ketahanan Keluarga Islam dalam Multi Prespektif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021
- Pangaribuan, Lisbon, "*Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan*", *Jurnal Simbolika* Vol. 2, No. 1, Maret 2016
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Permasari Rama Dini dan Hamda Sulfinadia, "*Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lampur Tengah Kecamatan Gunung Kerinci)*", *Journal Al- Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, Juni 2020
- Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020
- Pmk Nomor 40/Pmk.07/2020 Tentang perubahan atas Pmk Nomor 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Poniran, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 10.10-10.35 WIB

- Pratiwi, Nuning Indah, "*Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi*", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017
- Ramadhana, Maulana Rezi, "*Memperiapkan Ketahanan Keluarga Selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Kependudukan Indonesia
- Republik Indonesia Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, *Profil Desa Punung*, <http://prodeskel.binapembdes....>
- Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur, "*Gender Harmoni dalam Upaya Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi pada Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo)*", Skripsi, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Romadhon, Wahyu, "*Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Nitikan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Sabri, Khairil, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020
- Sahara, Elfi dkk, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Sainul, Ahmad, "*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*", Jurnal Al Maqashid (Padang), Vol. 4, No. 1, 2018

- Sartin, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 8 Agustus 2022, Pukul 11.30-11.50 WIB
- Sholihah, Hani, “*Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*”, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2018
- Siskha dan Furqon, Imahda Khoiri, “*Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang*”, *Jurnal Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021
- Sucipto, Wahno, *Mosque And Family Guidance; Membentuk Ketahanan Keluarga Berbasis Masjid*, Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021
- Sumarni Yenti, “*Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*”, *Al Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 September 2020
- Sunarti, Euis, *Ketahanan Keluarga Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, Bogor: IPB Press, 2021
- Supatmi, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 13 April 2022, Pukul 15.30-15.50 WIB
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik*, Cet. ke-1 Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004
- Susanto, Heri dan Hardiningsih, Pancawati, “*Akuntabilitas Pengelolaan BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*,” *Jurnal InFestasi*, Vol. 17 No. 1, 2021
- Sutanto, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 09-45-10.00 WIB

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wangi, Putu Sekar dan I Nengah, *“Peran Perempuan dalam Keluarga Untuk
Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19”*,
Prosising Webinar Nasional Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan
Remaja di Masa Pandemi Covid 19 Universitas Mahasaraswati Denpasar

Wijayanti, Urip Tri, *“Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”*, Jurnal ilm. Kel dan Kons, Vol. 14
No. 1, Januari 2021

Wijianto, Penerima BLT Desa Punung, *Wawancara*, 13 April 2022, Pukul 09.40-
10.00 WIB

Yamali, Fakhrol Rozi dan Ririn NoviyantiPutri, *“Dampak Covid 19 Terhadap
Ekonomi Indonesia”*, Journal Of Economics and Business, Vol. 4, No. 2,
September 2020

Yanti, Devi dan Aridhona Julia, *“Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-
19,”* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 1, 2022

Zamil, Masruhan, dkk, *“Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah Dikalangan
Buruh Bangunan Pada Masa Pndemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan
Wates Kota Mojokerto),”* Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 4
No. 3, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara Staff Balai Desa

1. Bagaimana profil Desa Punung?
2. Bagaimana gambaran umum Desa Punung?
3. Siapa sajakah keluarga penerima BLT?
4. Apakah dari sekian penerima BLT ada yang bercerai?
5. Ada berapa KK yang menerima BLT di Desa Punung pada Tahun 2020, 2021, 2022?
6. Bagaimana menentukan keluarga penerima BLT?

B. Pedoman Wawancara Keluarga Penerima BLT

1. Ada berapa anggota dalam satu rumah?
2. Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?
3. Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?
4. Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemic dan setelah pandemi?
5. Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?
6. Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?
7. Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?
8. Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

Lampiran 2

Field Note (Catatan Lapangan)

Hari	
------	--

Tanggal	12 April 2022
Jam	08.00-09.00
Tempat	Balai Desa Punung
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Daen Faristama
Sifat wawancara	Terbuka
Jabatan	Staff Balai Desa Punung

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Daen Faristama

A1: Bagaimana profil Desa Punung?

B1: Terlampir

A1: Bagaimana gambaran umum Desa Punung?

B1: Terlampir

A1: Siapa sajakah keluarga penerima BLT?

B1: Terlampir

A1: Apakah dari sekian penerima BLT ada yang bercerai?

B1: Tidak ada yang bercerai menurut data disini

A1: Ada berapa KK yang menerima BLT di Desa Punung pada Tahun 2020, 2021, 2022?

B1: Terlampir

A1: Bagaimana menentukan keluarga penerima BLT?

B1: Terlampir

Lampiran 3

Tanggal	13 April 2022
Jam	09.40-10.00
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Wijianto

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Wijianto

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: dalam satu rumah ada saya (wijianto), istri (masnah), dan ibu saya jadi bertiga

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Sebelum adanya pandemi saya bekerja di pabrik triplek setelah di PHK saya hanya bekerja serabutan dan kadang membantu istri saya yang menjual nasi keliling dan istri saya terkadang menjadi ART pada hari tertentu dan ibu saya tidak bekerja karena sudah tua.

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: Dulu waktu masih di Pabrik gajinya 1.800.000, sekarang kalau serabutan gajinya 60.000 itupun kalau ada pekerjaan jadi tidak setiap saat.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Sebelum pandemi hubungan kami baik-baik saja rukun, ya kalau pertengkaran kecil pasti ada namanya juga keluarga, tapi setelah pandemi lebih sering bertengkar apalagi kalau udah nggak ada uang buat beli barang-barang pasti istri saya marah-marah namanya juga kurang uang apalagi ada covid ini perekonomian keluarga kami sangat menurun.

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Upaya kami ya saling mengerti, saling memahami melihat kondisi yang seperti ini mau gimana lagi yang pentingkan tetap ikhtiar.

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Upaya kami yaitu dengan tetap tenang menghadapi kondisi saat ini kalau ada pertengkaran ya harus saling mengalah satu sama lain.

Lampiran 4

Tanggal	13 April 2022
Jam	15.30-15.50
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Supatmi

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Supatmi

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Ada lima supatmi (istri), subekti (suami), ibu saya, dan dua anak yang satu berumur 10 tahun dan 23 tahun.

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Sekarang saya bekerja di Jakarta sebagai ART dengan gaji 2.500.00 per bulan, sebelumnya saya bekerja di sini tapi gajinya sedikit kadang 25.000 kadang 30.000 jadinya kurang. Sebelumnya suami saya bekerja sebagai kuli di pasar pendapatannya 50.000 per hari tapi gak setiap hari Cuma pas ada kerjaan aja, setelah kecelakaan saya ibu, dan anak pertama saya yang bekerja. Anak saya bekerja sebagai penjaga satpam sama di Jakarta gajinya 2.800.000 lumayan untuk membantu kebutuhan. Kalau ibu bekerja menjual gorengan di pasar 300.000 per harinya tapi itu masih kotor belum bersihnya.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Hubungan kami sebelum ada covid ya baik-baik aja jarang bertengkar, setelah covid ya sama aja tetap baik walaupun masih sering bertengkar kalau saya capek, tapi mau gimana lagi melihat suami saya juga tidak bisa bekerja lagi karena kecelakaannya mungkin ini cobaan buat saya.

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Ya kalau saya marah-marah suami biasanya diam sambil mengingatkan buat sabar, dan lebih saling mengerti saling memahami kondisi suami saya yang belum bisa bekerja

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: upaya saya yaitu saling memahami pengertian satu sama lain, gak ada niatan saya menceraikan suami saya yang nggak bisa bekerja, karena menikah itu hanya satu kali. Saya juga bilang ke suami untuk saling menguatkan satu sama lain

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Ya memenuhi segala kebutuhan anak saya seperti, membeli buku, membayar sekolahnya lesnya juga karna di rumahkan hanya sama ibu dan ayahnya yang sakit jadi gak terlalu bisa mengajari. Saya bekerjakaan ya untuk anak biar anak-anak kebutuhannya tercukupi.

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: ya menurut saya sudah terpenuhi, anak saya masih mendapatkan Pendidikan, makanan yang sehat, punya rumah untuk tinggal, kalau sakit saya masih mampu membiayai.

Lampiran 5

Tanggal	14 April 2022
Jam	08.30-09.30
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Misgimin

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Ada tiga suami, istri dan anak kedua, karena anak kedua sudah punya keluarga jadi nggak tinggal lagi serumah.

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Bekerja sebagai petani dan istri saya bekerja sebagai penjual tempe di pasar, kalau anak saya masih kuliah.

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: Kalau penghasilan petani ya gak pasti kadang 1.500.000 kadang 1.000.000, kadang juga 2.500.000 sekali panen, kalau anak pertama saya kerja di Jakarta gajinya 4.500.000, kalau istri saya penghasilannya 200.000 kadang-kadang tapi lumayan buat tambahan sehari hari.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Keluarga kami sebelum pandemi dan setelah pandemi sama-sama harmonis bedanya cuma lebih sering perbedaan pendapat aja tentang masalah keuangan. Soalnya kan setelah adanya pandemic anak pertama jarang kirim uang ya sudah berkeluarga ditambah lagi ada covid jadinya jarang, dulu sebelum covid setiap bulan pasti kirim uang dan tambahan buat biaya kuliah adeknya.

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Upayanya saling memahami, saling memahami kondisi satu sama lain y aitu aja pastinya kalau bertengkar yang sesekali pasti sering.

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Harus tetap rukun kalau ada masalah, udah tua gak pantas kalau sering bertengkar, tapi ya pasti ada aja, kami selalu bekerja sama saling membantu memenuhi kebutuhan

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Upaya saya ya memberikan yang terbaik buat anak menyekolahkan sampai Pendidikan tinggi, membelikan segala kebutuhannya namanya juga anak pasti ingin yang terbaik

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: Ya menurut saya sudah terpenuhi tapi semenjak pandemi ini uang saku agak berkurang sedikit tapi sang anak ya gak masalah karena tau kondisi saat ini.

Lampiran 6

Tanggal	15 April 2022
Jam	08.00-08.35
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Misman

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Ada 4 saya, istri, dan dua anak perempuan saya yang berumur sebelas dan empat belas tahun yang bernama moza dan ulin.

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Saya bekerja sebagai petani dan peternak kambing dan ayam tapi hanya sedikit untuk sampingan saja. Istri saya bekerja di Jakarta sebagai buruh pabrik

yang bekerja mengupas bawang, awalnya istri saya bekerja di sini sebagai ART tapi karna gajinya sedikit memutuskan untuk merantau.

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: kalau saya penghasilannya setiap panen 1.000.000 sampai 2.000.000 kalau panen berhasil kadang bisa untung kadang bisa rugi. Kalau istri saya saat bekerja sebagai ART gajinya 800.000 per bulan kalau sekarang bekerja di pabrik membersihkan kulit bawang sekarung bawang 50.000 jadi lumayan belum dengan bonusnya.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: sebelum pandemi ya akur-akur aja dapat dibilang rukun walaupun hanya pasangan.

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Kalau ada per cek cogan harus ada yang mengalah satu sama lain, saling membantu dan saling memahami namanya juga suami istri.

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Sama saja saling memahami karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jadi gak harus bercerai karena bercerai bukan jalan keluar yang baik. Mengingat anak-anak masih kecil

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Ya upaya setiap orang tua adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi anak.

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: Menurut saya ya sudah terpenuhi dari biaya Pendidikan, makanan yang bergizi, biaya les, itu sudah terpenuhi.

Lampiran 7

Tanggal	8 Agustus 2022
Jam	11.30-11.50
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Sartin

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Pertama ada suami sebelum meninggal, saya, ibu saya dan anak laki-laki saya yang berumur empat tahun.

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Sebagai ART di rumah tetangga saya, ibu saya jaga took sama jaga anak dirumah

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: Gajinya 800.000 per bulan, kalau hasil dari warung kecil-kecilan gak ada hasilnya ya mungkin cukup untuk makan sehari kadang ngga dapat.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Hubungan saya dengan ibu saya sebelum adanya pandemi baik-baik saja walaupun hidup pas-pasan. Setelah adanya pandemi dan suami saya meninggal kadang saya sering marah bahkan bertengkar dengan ibu saya tapi setelah itu saya meminta maaf kepada ibu saya dan ibu saya memahami kondisi saya.

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Dengan saling mengerti saja sih kondisi ekonomi yang tidak stabil dan gak ada suami.

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Ya dengan memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti susu, pampers, makanan yang sehat.

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: Ya kalau tidak dibantu sama tetangga nggak cukup memenuhi kebutuhan anak apalagi harga susu juga lumayan mahal, belum lagi buat beli bubur bayi.

Lampiran 8

Tanggal	9 Agustus 2022
Jam	11.30-11.35
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Mujiatin

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Tiga, suami, istri dan satu anak laki-laki yang berumur lima tahun

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Saya bekerja sebagai petani dan kuli di pasar kalau istri saya kadang bekerja mencuci baju di rumah tetangga

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: Kalau setiap panen ya kira-kira sampai 1.000.000 kalau tidak gagal panen, kalau hasil dari kuli setiap ada angkat gapplek sehari 50.000

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Hubungannya setelah pandemi lebih sering bertengkar apalagi masalah uang karena bahan pokok banyak yang naik harganya sedangkan penghasilan kurang

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Ya kalau bertengkar pasti ada yang mengalah, saling membantu, tidak lupa bersyukur dan berdoa karena masih diberikan Kesehatan kalau sakit malah gak bisa nyari uang.

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Ya kalau ada cek cok saling mengalah, saling membantu, saling memahami kondisi dan situasi saat ini dan selalu bersyukur.

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Dengan memenuhi segala kebutuhan anak, agar anak tumbuh sehat dan memberikan pendidikan

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: Menurut saya ya sudah terpenuhi dengan baik

Lampiran 9

Tanggal	20 Juli 2022
Jam	09.45-10.00
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Sutanto

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Bertiga saya, istri dan anak saya kedua karna anak pertama sudah menikah

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Sebagai petani kalau musim panen dan kuli bangunan istri saya bekerja menjaga warung kecil-kecilan di depan rumah

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: kalau panen penghasilannya kurang lebih 1.000.000 kalau kuli bangunan setiap ada kerjaan seharinya 70.000 kalau hasil dari warung itu hanya cukup makan sehari-hari kadang nggak dapat sama sekali.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemi dan setelah pandemi?

B1: Seperti suami istri pada umumnya kadang rukun kadang bertengkar karena masalah sepele, setelah pandemi mengalami sedikit kerenggangan karena istri saya berfikir karena tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Sama saja saling memahami pastinya saling bekerja sama walaupun hidup pas-pasan.

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Dengan melakukan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sama mencari solusi kalau ada masalah dan saling mengalah kalau ada cek cok

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi, memberikan vitamin, memberikan Pendidikan, memberikan kasih sayang dan perhatian juga.

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik?

B1: Menurut saya sudah terpenuhi walaupun kadang-kadang ada yang belum terpenuhi

Lampiran 10

Tanggal	20 Juli 2022
Jam	10.10-10.35
Tempat	Desa Punung, Punung, Pacitan
Aktivitas	Wawancara
Narasumber	Poniran

Keterangan:

A1: Sulfania

B1: Misgimin

A1: Ada berapa anggota dalam satu rumah?

B1: Ada tujuh yaitu suami, istri, anak pertama berumur empat belas tahun, anak kedua berumur tujuh bulan, ayah, ibu, serta satu saudara yang tunawisma dan difabel.

A1: Apa pekerjaan yang saat ini dilakukan?

B1: Sebagai petani dan kuli bangunan kalau istri dulu ART sekarang karna punya anak kecil jadinya ngeles

A1: Berapa penghasilan dalam satu hari atau satu bulan?

B1: kalau hasil dari panen bisa mencapai 1.500.000 kalau kuli bangunan per hari 70.000 sampai 80.000 tergantung makan di dalam atau nggak.

A1: Bagaimana hubungan antar anggota keluarga sebelum pandemic dan setelah pandemi?

B1: Kami hidup harmonis walupun pas pasan tapi kami selalu bersyukur

A1: Bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga?

B1: Kami sepakat untuk saling membantu, saling memahami kondisi berdua

A1: Bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga di masa pandemi?

B1: Upayanya yaitu dengan menerima keadaan ini karena setiap musibah pasti ada jalan keluarnya dan tidak lupa berdoa serta berusaha.

A1: Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan anak?

B1: Kami sudah berupaya sebaik mungkin untuk anak-anak kami dengan memberi biaya Pendidikan, memberi uang saku, memberikan kasih sayang, obat, makanan sehat dan kebutuhan lainnya.

A1: Apakah selama pandemi ini seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik

B1: Ya sudah terpenuhi

Lampiran 11



Gambar 1.1 Foto dengan Bapak Wijianto



Gambar 1.2 Foto dengan Ibu dari Ibu Supatmi



Gambar 1.3 Foto dengan Istri Poniran



Gambar 1.4 Foto dengan Istri Mujiatin




Gambar 1. 5 Foto dengan Ibu Sartini



Gambar 1.6 Foto dengan Bapak Misman

Data Dokumentasi

A. Keluarga Misman




Gambar 1. 1 Dokumentasi wawancara dengan keluarga Misman

B. Keluarga Sartin



Gambar 1.2 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Sartini

C. Keluarga Sutanto



Gambar 1.3 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Sutanto

D. Keluarga Poniran





Gambar 1.4 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Poniran

E. Keluarga Wijianto



Gambar 1.5 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Wijianto

F. Keluarga Supatmi



Gambar 1.6 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Supatmi

G. Keluarga Misgimin





Gambar 1.7 Keadaan Keluarga Misgimin

H. Keluarga Mujiatin



Gambar 1.8 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Keluarga Mujiatin

Lampiran 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sulfania
2. NIM : 18.21.2.1.134
3. Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 12 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jln. Pacitan Solo, RT. 02 RW. 05, Dusun
Margorejo, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
6. Nama Ayah : Rosidi
7. Nama Ibu : Rohmah
8. Riwayat Pendidikan:
 - a. SDN Punung 1 Tahun Lulus Tahun 2012
 - b. MTs Negeri 1 Punung Lulus Thun 2015
 - c. MA DARUL HUDA Mayak Tonatan Ponorogo Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

